



PUTUSAN

Nomor : 94 / G / 2017 / PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :---

T A M A R I, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Jatisari RT. 09/RW. 03, Desa Mojokarang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto. Dalam hal ini diwakili kuasanya : 1. M. MACHFUDZ, S.H.,M.H., 2. AGUS CHOIRUL HUDA, S.H., 3. MUDJI RAHARJO, S.H., 4. SOEHERIYONO, S.H.,M.H., 5. YANARKO, S.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Law Office M. Machfudz HM, S.H.,M.H. & Associates”, beralamat kantor di Jl. Upa Jiwa No. 17c, Ngagel, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT;

M e l a w a n :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO, berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 45, Mojokerto, yang diwakili kuasanya : -----

1. Nama : Ir. HENDRA HARYANA, M.M.,M.H.

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto ; -----

2. Nama : R. WIDODO AGUS PURWANTO, S.H.,M.H.

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **1** dari **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Mojokerto ;-----

3. Nama : MOKH. NURSALIM, S.H.

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, beralamat kantor di
Jl. Pahlawan No. 45, Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 2418/024-35.16/VIII/2017 tertanggal
28 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai -TERGUGAT - I;

2. KEPALA DESA MOJOKARANG, KECAMATAN DLANGGU, KABUPATEN

MOJOKERTO, berkedudukan di Dusun Mojo, Desa
Mojokarang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, yang
diwakili kuasanya : -----

1. Nama : TATANG MARHAENDRATA, S.H.,M.H.

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Mojokerto ; -----

2. Nama : ANI WIDYASTUTI, S.H.,M.H.

Jabatan : Kasubag Penyuluhan dan Bantuan Hukum
pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Mojokerto ;-----

3. Nama : BENY WINARNO, S.H.,M.H.

Jabatan : Staf Penyuluhan dan Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Mojokerto ;-----

4. Nama : CHRISTIAN SANDY B, S.H.

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman 2 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Penyuluhan dan Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Mojokerto ;-----

5. Nama : BIETA FALENTIN F, S.H.

Jabatan : Staf Penyuluhan dan Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Mojokerto ;-----

6. Nama : M. BAFIKI, S.H.

Jabatan : Staf Penyuluhan dan Bantuan Hukum pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Mojokerto ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto,
beralamat kantor di Jl. Ahmad Yani No. 16, Mojokerto,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/1271/416-
012/2017 tertanggal 07 September 2017, selanjutnya disebut
sebagai ----- TERGUGAT – II ;

D a n :

1. **YULIATIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Dusun Jatisari RT. 09/RW. 03, Desa Mojokarang,
Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, sebagai
-----Tergugat II
Intervensi - 1 ;

2. **S U W A N D I**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun,
bertempat tinggal di Dusun Pekuwon RT. 03/RW. 02, Desa
Pekuwon, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, sebagai
----- Tergugat II Intervensi -
2 ;

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **3** dari **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **S U T I N A H**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Jatisari RT. 09/RW. 03, Desa Mojokarang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, sebagai,-----Tergugat II Intervensi – 3 ;

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasanya :

1. HARYONO, S.H., 2. ACHMAD LUDFI, S.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat kantor di Sooko GG VIII No. 39, Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 04 September 2017, yang selanjutnya disebut sebagai -----PARA TERGUGAT II INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 94.K/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY. tanggal 23 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 94.HK/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY. tanggal 24 Agustus 2017 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 94.HK/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY. tanggal 03 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Persidangan yang terbuka untuk umum ; -----
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 94.K/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY tanggal 10 Oktober 2017, tentang Pergantian Hakim Anggota II untuk persidangan tanggal 10 Oktober 2017 ; -----
5. Putusan Sela Nomor : 94/G/2017/PTUN.SBY. tanggal 10 Oktober 2017, tentang masuknya Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini ;-----

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **4** dari **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
94 PAN/PEN.TUN/2017/PTUN.SBY. tanggal 14 November 2017, tentang
Pergantian Panitera Pengganti untuk persidangan tanggal 14 November 2017 ;
7. Seluruh berkas perkara Nomor : 94/G/2017/PTUN.SBY. beserta lampiran yang
terdapat di dalamnya dan mendengar keterangan dari para pihak yang
bersengketa dipersidangan ; -----

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
21 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya pada tanggal 21 Agustus 2017 dengan register perkara
Nomor : 94/G/2017/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan
gugatan tersebut telah diperbaiki/disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim
pada tanggal 03 Oktober 2017, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai
berikut : -----

A. Obyek Sengketa :-----

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, adalah Surat Keputusan
Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Para Tergugat, selaku Pejabat Tata
Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik dan Buku Leter C, sebagai terurai : -----

A1. Tergugat – I :-----

A3.1. Sertipikat Hak Milik No. 1347/Desa Mojokarang, Kecamatan
Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, sesuai Surat Ukur Nomor :
686/Mojokarang/2017 tertanggal 26 April 2017 dengan luas 404 m² atas
nama YULIATIN ; -----

A3.2. Sertipikat Hak Milik No. 1348/Desa Mojokarang, Kecamatan
Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, sesuai Surat Ukur Nomor :
687/Mojokarang/2017 tertanggal 26 April 2017 dengan luas 423 m² atas
nama SUWANDI ; -----

A3.3. Sertipikat Hak Milik No. 1360/Desa Mojokarang, Kecamatan Dlanggu,
Kabupaten Mojokerto, sesuai Surat Ukur Nomor : 700/Mojokerto/2017
tertanggal 26 April 2017 dengan luas 305 m² atas nama SUTINAH ;---

A2. Tergugat – II :-----

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **5** dari **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B3.1. Buku/Letter C No. 39 dengan Persil 773 pada Tahun 1975 luas 480
atas nama YULIATIN terletak di Dukuh Jatisari, Desa Mojokarang,
Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto ; -----
- B3.2. Buku/Letter C No. 39 dengan Persil 773 pada Tahun 1975 luas 430
atas nama SUWANDI terletak di Dukuh Jatisari, Desa Mojokarang,
Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto ; -----
- B3.3. Buku/Letter C No. 39 dengan Persil 773 pada Tahun 1975 luas 820
atas nama SUTINAH terletak di Dukuh Jatisari, Desa Mojokarang,
Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto ; -----

Untuk selanjutnya disebut : Objek Sengketa ;-----

Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) yang dikeluarkan Para Tergugat tersebut di atas, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang mengamanatkan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Konkret : Bahwa, Obyek Sengketa yang dikeluarkan Para Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud Sertifikat Hak Milik dan tertuang pada Catatan Desa, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 1347, 1348, 1360 serta Buku/Letter C Desa Mojokarang Nomor : 39 dan 773 ;-----

Individual : Bahwa, Obyek Sengketa yang dikeluarkan Para Tergugat selain bersifat Individual juga bersifat khusus tanpa batas waktu, sepanjang masih digunakan dan diperpanjang ;-----

Final : Bahwa, Obyek Sengketa yang dikeluarkan Para Tergugat, berlaku *definitif*, pasti dan tidak dapat diubah, menimbulkan hak dan kewajiban kepada Tergugat dan berakibat hukum bagi Penggugat, dan hanya dapat diubah dengan Gugatan;-----

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **6** dari **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Tenggang Waktu : -----

1. Bahwa, Penggugat baru mengetahui secara resmi dan patut adanya Surat

Surat Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa) pada tanggal

20 Juni 2017 dari salah satu pegawai Keluarahan Mojokarang pada saat ada

prona pengurusan tanah di Desa ;-----

2. Bahwa, sengketa Tata Usaha Negara yang digugat, masih dalam tenggang

waktu 90 (sembilan puluh) hari, sejak Surat Keputusan Tata Usaha Negara

(Obyek Sengketa) ditunjukan dan diperlihatkan kepada Penggugat, maka

telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;-----

C. Kepentingan Penggugat : -----

Adapun gugatan ini kami ajukan berdasarkan kepentingan sebagai berikut :-----

1. Bahwa tanah obyek sengketa yang terletak, Desa Mojokarang, Kecamatan

Dlanggu, Kabupaten Mojokarang, pada awal pendirian/akta yang tercatat

merupakan tanah milik Pak DOEL (Alm) yang telah meninggal pada Tahun

1937, dengan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu 1. Pak KARNI,

2. Pak DJASARI, 3. BU TIAH dan 4. BU MURTI ;-----

Bahwa tanah Obyek Sengketa tersebut di atas, ketika Pak DOEL

meninggal, secara serta merta langsung dikuasi oleh DJOSARI, tanpa ada

pembagian harta waris terlebih dahulu, dengan dilakukannya perubahan

nama dalam Buku Corakan Ukuran Desa Tahun 1937 Nomor 39 dari atas

nama Pak DOEL menjadi DJOSARI PAIRIN bin Pak Doel ;-----

Yang pada akhirnya, pada salah satu bidang tanah DJOSARI PAIRIN

tersebut, dipecah dan dikonversi oleh ahli-ahli waris Pak DJOSARI

(pengakuan mereka sebagai Ahli Waris, padahal tidak) hingga terbitlah

Sertikat Hak Milik Nomor : 1347, 1348 dan 1360 (Obyek Sengketa) dengan

dasar Buku/Letter C No. 39 Persil yang sebelumnya No. 67 D menjadi 773

luas yang semula 1037 m² atas nama DJOSARI PAIRIN dipecah menjadi

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman 7 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga bidang, masing-masing luas 480 m² atas nama YULIATIN, luas 430 m² atas nama SUWANDI, dan luas 820 m² atas nama SUTINA ;-----

2. Bahwa Penggugat mendapatkan alas kepentingan disini karena merupakan salah satu ahli waris dari Pak DOEL, sebagaimana Putusan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Rabu tanggal 13 Januari 1982 dengan Nomor : 257/1981/Perdata;-----

3. Bahwa dengan terbitnya obyek sengketa *a quo* mengakibatkan kerugian langsung kepada Penggugat, yakni Penggugat mengalami kerugian *materiil* karena tidak dapat melakukan pendaftaran dan atau peralihan hak tanah, ataupun tidak dapat memperoleh hak-hak secara hukumnya, dan tidak mendapatkan manfaat lain yang mungkin didapat dari tanah perkarangan tersebut. Serta kerugian *imateriil* yakni kehidupan Penggugat menjadi tidak tenang karena khawatir mengenai kepastian status hukum tanah *a quo*, padahal Penggugat hanya beritikad baik sebagai ahli waris dari tanah tersebut dan sampai sekarang belum pernah dibagi waris ;-----

4. Bahwa oleh karenanya Penggugat adalah orang yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya obyek sengketa oleh Para Tergugat sehingga dapat mengajukan gugatan dalam perkara ini, sebagaimana menurut Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi sebagai berikut : -----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi" ;

5. Bahwa dengan demikian kepentingan Penggugat sudah sesuai dengan kepentingan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **8** dari **68**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Dasar-Dasar Gugatan :

1. Bahwa dahulu di dukuh Jatisari, Desa Mojokarang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, pada Tahun 1937 telah meninggal dunia seorang

bernama Pak DOEL ;-----

2. Bahwa semasa hidupnya Pak DOEL meninggalkan 4 (empat) orang anak, yaitu 1). Pak KARNI, 2). Djosari PAIRIN, 3). Mbok TIAH, dan 4). Mbok MURTI ;-----

Mbok MURTI yang telah meninggal dunia meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu sebagai berikut :-----

2.1 TAYIB ;-----

2.2 TAMSARI ;-----

2.3 MISTARI ;-----

2.4 TAMARI (PENGGUGAT) ;-----

Bahwa oleh karenanya, Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari harta peninggalan Pak DOEL, sebagaimana Putusan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Rabu tanggal 13 Januari 1982 dengan Nomor : 257/1981/Perdata ;-----

3. Bahwa Almarhum Pak DOEL seamasa hidupnya selain meninggalkan anak, juga meninggalkan 3 (tiga) bidang tanah (Obyek Sengketa), masing-masing sebagai berikut :-----

3.1 Sebidang tanah pekarangan, luas 0.141 ha (1410 M²), terletak di

Dukuh Jatisari, Desa Mojokarang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----

Disebelah Utara : Jalan Pedukuhan ;-----

Disebelah Timur : Sungai Kecil ;-----

Disebelah Selatan : Sawah Pak Sulaiman ;-----

Disebelah Barat : Pekarangan Mbok TUNI ;-----

3.2 Sebidang tanah, luas 037 ha, terletak di Dukuh Jatisari, Desa Mojokarang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman 9 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebelah Utara : Suangan Kecil ;

Disebelah Timur : Sungai Besar ;

Disebelah Selatan : Sawah Matahulu atau Ganjaran ;

Disebelah Barat : Jalan Dukuhan ;

3.3 Sebidang tanah pekarangan, luas 0.212 ha, terletak di Dukuh Jatisari, Desa Mojokarang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Disebelah Utara : Sawah Pak DARMI ;

Disebelah Timur : Sungai Besar ;

Disebelah Selatan : Sawah Pak SAMIUN ;

Disebelah Barat : Sungai Dukuhan ;

4. Bahwa tanah tersebut di atas, ketika Pak DOEL meninggal, secara serta merta kesemuanya langsung dikuasi oleh DJOSARI PAIRIN, tanpa ada pembagian harta waris terlebih dahulu, dengan dilakukannya perubahan nama dalam buku coretan ukuran Desa Tahun 1937 Nomor 39 dari atas nama Pak DOEL menjadi DJOSARI PAIRIN bin Pak DOEL ;
Bahwa Penggugat ketahui dari informasi dan keterangan tanah atas nama DJASORI PAIRIN BIN PAK DOEL tersebut, kemudian dari salah satu bidang tanah (Posita 3 Poin 3.1) dipecah dan dikonversi oleh ahli-ahli waris Pak DJOSARI PAIRIN (pengakuan mereka, padahal tidak) hingga terbitlah sertifikat tanah (Obyek Sengketa), sebagaimana bertikut :

4.1 Atas obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 1347/Desa

Mojokarang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, sesuai Surat

Ukur Nomor : 686/Mojokarang/2017 tertanggal 26 April 2017 dengan

luas 404 m² atas nama YULIATIN ;

4.2 Atas obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 1348/Desa

Mojokarang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, sesuai Surat

Ukur Nomor : 687/Mojokarang/2017 tertanggal 26 April 2017 dengan

luas 423 m² atas nama SUWANDI ;

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman 10 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3 Atas obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No .1360/Desa Mojokarang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, sesuai Surat Ukur Nomor : 700/Mojokerto/2017 tertanggal 26 April 2017 dengan luas 305 m² atas nama SUTINAH ; -----
- 4.4 Sebidang sawah bekas gogolan, tercatat pada Buku/Letter C Nomor : 39 dengan Persil 773 pada Tahun 1975 luas 480 atas nama YULIATIN terletak di Dukuh Jatisari, Desa Mojokarang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto ; -----
- 4.5 Sebidang sawah bekas gogolan, tercatat pada Buku/Letter C Nomor : 39 dengan Persil 773 pada Tahun 1975 luas 430 atas nama SUWANDI terletak di Dukuh Jatisari, Desa Mojokarang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto ; -----
- 4.6 Sebidang sawah bekas gogolan, tercatat Pada Buku/Letter C Nomor : 39 dengan Persil 773 pada Tahun 1975 luas 820 atas nama SUTINAH terletak di Dukuh Jatisari, Desa Mojokarang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto ; -----
5. Bahwa sedangkan sebidang tanah pada Posita 3 poin 3.2 dan 3.3 belum dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik, dengan tetap tercatat dicatatan Desa Mojokarang, Buku/Letter C Nomor 39 dengan Persil 67d ;-----
6. Bahwa data yuridis yang dikeluarkan oleh Para Tergugat diatas tersebut, Penggugat berpendapat dimana pensertifikatan tanah tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;-----
7. Bahwa oleh karena hal tersebut, mengakibatkan kerugian langsung kepada Penggugat yakni Penggugat mengalami kerugian *materiil* karena tidak mendapatkan hak-haknya secara patut sebagaimana menurut hukum, dan tidak mendapatkan manfaat lain yang mungkin didapat dari tanah tersebut. Serta kerugian *materiil* yakni kehidupan Penggugat menjadi tidak tenang karena khawatir mengenai kepastian status hukum tanah *a quo*, padahal Penggugat hanya beritikad baik sebagai salah satu ahli waris;-----

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **11** dari **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tegas, Penggugat merasa tidak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum; -----

8. Bahwa menurut Penggugat, Para Tergugat telah tidak cermat dan telah salah besar dalam mengambil sikap untuk mengabulkan permohonan hingga sampai menerbitkan Sertifikat dan/atau pencoretan dalam Buku Desa *a quo* atas tanah obyek sengketa, karena tidak memeriksa secara teliti atas data tanah maupun memeriksa dan menanyakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;-----

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992, Panitia Pemeriksaan Tanah A atau disebut "Panitia A" adalah panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan tanah dalam rangka penyelesaian permohonan untuk memperoleh Hak Milik, Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah Negara dan penyelesaian permohonan Pengakuan Hak ;-----

10. Bahwa dalam Pasal 83 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, Tergugat I melalui Panitia A memiliki kewajiban untuk Melakukan Pemeriksaan Lapangan;-----

11. Bahwa dalam Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, untuk menilai kebenaran-kebenaran, Tergugat I melalui Panitia A dapat mencari tambahan keterangan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah untuk memperkuat keterangan dan kesaksian pembuktian kepemilikan serta melihat lokasi tanah siapakah yang bersangkutan menguasai fisik tanah tersebut. Disamping itu telah melawan dan mengabaikan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto atas gugatan perkara Perdata Nomor : 257/PD.G/1981/PN.Mojokerto tanggal 13 Januari 1982 ;-----

12. Bahwa oleh karenanya berdasarkan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penerbitan obyek

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **12** dari **68**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* yang dikeluarkan, Para Tergugat telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni dalam Pasal 83 dan Pasal 84 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan putusan Pengadilan Negeri Nomor : 257/PD.G/1981/PN.Mojokerto tanggal 13 Januari 1982 melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kecermatan dan Asas Kepastian hukum oleh karenanya objek sengketa *a quo* haruslah dibatalkan ;-----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan Penggugat tersebut di atas, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada, hari, waktu serta tempat yang ditentukan, untuk itu seraya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat I dan Tergugat II berupa :

A2. Tergugat I : -----

A2.1. Sertipikat Hak Milik No. 1347/Desa Mojokarang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, sesuai Surat Ukur Nomor : 686/Mojokarang/2017

tertanggal 26 April 2017 dengan luas 404 m² atas nama YULIATIN ;-----

A2.2. Sertipikat Hak Milik No. 1348/Desa Mojokarang, Kecamatan Dlanggu,

Kabupaten Mojokerto, sesuai Surat Ukur Nomor ; 687/Mojokarang/2017

tertanggal 26 April 2017 dengan luas 423 m² atas nama SUWANDI ; ----

A2.3. Sertipikat Hak Milik No. 1360/Desa Mojokarang, Kecamatan Dlanggu,

Kabupaten Mojokerto, sesuai Surat Ukur Nomor : 700/Mojokerto/2017

tertanggal 26 April 2017 dengan luas 305 m² atas nama SUTINAH ; -----

B2. Tergugat II : -----

B2.1. Buku/Letter C Nomor 39 dengan Persil 773 pada Tahun 1975 luas 480 atas nama YULIATIN terletak di Dukuh Jatisari, Desa Mojokarang,

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **13** dari **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dlanggu, Kabupaten

Mojokerto ;-----

B2.2. Buku/Letter C Nomor 39 dengan Persil 773 pada Tahun 1975 luas

430 atas nama SUWANDI terletak di Dukuh Jatisari, Desa Mojokarang,

Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto ;

B2.3. Buku/Letter C Nomor 39 dengan Persil 773 pada Tahun 1975 luas

820 atas nama SUTINAH terletak di Dukuh Jatisari, Desa Mojokarang,

Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Sertifikat Hak

Milik dan Buku Letter C, sebagai berikut : -----

A3. Tergugat I : -----

A3.1. Sertipikat Hak Milik No. 1347/Desa Mojokarang, Kecamatan Dlanggu,

Kabupaten Mojokerto, sesuai Surat Ukur Nomor : 686/Mojokarang/2017

tertanggal 26 April 2017 dengan luas 404 m² atas nama YULIATIN ;-----

A3.2. Sertipikat Hak Milik No. 1348/Desa Mojokarang, Kecamatan Dlanggu,

Kabupaten Mojokerto, sesuai Surat Ukur Nomor : 687/Mojokarang/2017

tertanggal 26 April 2017 dengan luas 423 m² atas nama SUWANDI ;-----

A3.3. Sertipikat Hak Milik No. 1360 Desa/Mojokarang, Kecamatan Dlanggu,

Kabupaten Mojokerto, sesuai Surat Ukur Nomor ; 700/Mojokerto/2017

tertanggal 26 April 2017 dengan luas 305 m² atas nama SUTINAH ; -----

B3.Tergugat II : -----

B3.1. Buku/Letter C Nomor 39 dengan Persil 773 pada Tahun 1975 luas 480

atas nama YULIATIN terletak di Dukuh Jatisari, Desa Mojokarang,

Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto ; -----

B3.2. Buku/Letter C Nomor 39 dengan Persil 773 pada Tahun 1975 luas 430

atas nama SUWANDI terletak di Dukuh Jatisari, Desa Mojokarang,

Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto ;-----

B3.3. Buku/Letter C Nomor 39 dengan Persil 773 pada Tahun 1975 luas

820 atas nama SUTINAH terletak di Dukuh Jatisari, Desa Mojokarang,

Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto ; -----

4. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ; ----

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman 14 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan jawabannya tertanggal 17 Oktober 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Bahwa, Tergugat I menolak tegas seluruh dalil gugatan Penggugat tanpa terkecuali ; -----
2. Bahwa, memperhatikan surat gugatan Penggugat maka yang menjadi obyek perkara : -----

Tergugat I : -----

- Sertipikat Hak Milik No. 1347/Desa Mojokarang, Surat Ukur Nomor : 686/Mojokarang/2017 tanggal 18 April 2017, luas : 404 m² atas nama : YULIATIN ; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 1348/Desa Mojokarang, Surat Ukur Nomor : 687/Mojokarang/2017 tanggal 18 April 2017, luas : 423 m² atas nama : SUWANDI ; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 1360/Desa Mojokarang, Surat Ukur Nomor : 700/Mojokarang/2017 tanggal 18 April 2017, luas : 305 M² atas nama : SUTINAH ; -----

Tergugat II : -----

- a) Buku/Letter C No. 39 Persil 773 Tahun 1975 luas : 480 m² , atas nama : YULIATIN ; -----
 - b) Buku/Letter C No. 39 Persil 773 Tahun 1975 luas : 430 m² , atas nama : SUWANDI ; -----
 - c) Buku/Letter C No. 69 Persil 773 Tahun 1975 luas : 830 m² , atas nama : SUTINAH ; -----
3. Bahwa memperhatikan obyek gugatan terurai di atas maka apabila kita kaitkan dengan Pasal 62 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Majelis Hakim sebelum

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman 15 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa pokok perkara berkenan untuk memutus gugatan ini dengan menyatakan bahwa pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dan Gugatan tidak di dasarkan pada alasan-alasan yang layak/Dismissel ; -----

4. Bahwa alasan dan pertimbangan dalil Tergugat I pada eksepsi Nomor 3 di atas di dasarkan pada pertimbangan hukum antara lain :-----

- Pasal 1 undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengatur dan menyatakan : Keputusan Tata Usaha Negara adalah : Suatu Penetapan tertulis yang di keluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara, yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, individual, dan Final ; -----
- Bahwa mendasar dan memperhatikan ketentuan tersebut di atas di kaitkan dengan obyek perkara dalam gugatan ini khususnya yang tertuju pada Tergugat II berupa : Buku/Letter C No. 39 Persil 773 tahun 1975 luas : 480 M² , atas nama : YULIATIN., Buku/Letter C No. 39 Persil 773 tahun 1975 luas : 430 m² , atas nama : SUWANDI., dan Buku/Letter C No. 69 Persil 773 tahun 1975 luas : 830 m² , atas nama : SUTINAH. maka secara yuridis : Buku C Desa bukan termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara, yang bersifat Konkrit, individual, dan Final ; -----
- Bahwa Buku C dan atau Petok D mendasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku hanya : sebagai bukti petunjuk hubungan hukum antara subyek wajib pajak dengan tanahnya bukan lah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 10 Pebruari 1960 No. 34.K/SIP/1960 Juncto. jurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 3176.K/SIP/1990 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, yang antara lain menegaskan bahwa Pajak Bumi/surat

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman 16 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petuk Pajak Bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak hanya sebatas tanda siapa yang harus membayar pajak atas tanah dimaksud) ;-----

5. Bahwa, berdasarkan Pasal 1335 BW jo. 1337 BW dan Pasal 1365 BW serta Pasal 1868 BW dan ketentuan Pasal 165 HIR jo. 285 Rbg satu dan lain hal mencermati Posita gugatan Penggugat secara yuridis pokok permasalahan dari gugatan ini adalah sengketa hak, bukan sengketa administrasi Tata Usaha Negara walaupun di dalam petitum surat gugatan dan Posita surat gugatan Penggugat yang memohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menyatakan batal / tidak sah :

- Sertipikat Hak Milik No. 1347/Desa Mojokarang, Surat Ukur Nomor : 686/Mojokarang/2017 tanggal 18 April 2017, luas : 404 m² atas nama : YULIATIN ; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 1348/Desa Mojokarang, Surat Ukur Nomor : 687/Mojokarang/2017 tanggal 18 April 2017, luas : 423 m² atas nama : SUWANDI ; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 1360/Desa Mojokarang, Surat Ukur Nomor : 700/Mojokarang/2017 tanggal 18 April 2017, luas : 305 M² atas nama : SUTINAH ; -----

Apabila terjadi sengketa maka ranah uji materiil terlebih dahulu harus menguji hak keperdataannya melalui Peradilan Umum, bukan secara serta merta mengesampingkan uji materiil kepemilikannya dan langsung uji materiil terhadap *beschikking* yang terbit di atas tanah sengketa ; -----

6. Bahwa, terkait uraian yuridis No. 5 di atas secara yuridis kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini mengingat perkara ini adalah sengketa kepemilikan bukan sengketa administrasi maka menjadi kewenangan Absolut dari Peradilan Umum bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, mengadili dan memutusnya ; -----

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **17** dari **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, karena dengan tidak terdapat unsur kerugian atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat I in casu : -----

- Sertipikat Hak Milik No. 1347/Desa Mojokarang, Surat Ukur Nomor : 686/Mojokarang/2017 tanggal 18 April 2017, luas : 404 m² atas nama : YULIATIN ; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 1348/Desa Mojokarang, Surat Ukur Nomor : 687/Mojokarang/2017 tanggal 18 April 2017, luas : 423 m² atas nama : SUWANDI ; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 1360/Desa Mojokarang, Surat Ukur Nomor : 700/Mojokarang/2017 tanggal 18 April 2017, luas : 305 M² atas nama : SUTINAH ; -----

Satu dan lain hal apa yang dituntut atas *beschiking* yang menjadi obyek perkara terpenuhi secara sempurna atas *beschiking* dimaksud maka atas dasar apa Penggugat mengajukan gugatan Perkara ini, selanjutnya dikaitkan dengan Pasal 62 ayat (1) huruf c dan d, Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang R.I Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang R.I Nomor 51 Tahun 2009, sudah sepatutnya dalil-dalil surat gugatan Penggugat khususnya yang di tujukan pada Tergugat I untuk tidak di pertimbangan dan selanjutnya ditolak seluruhnya ; -----

8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat I mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan memberikan Putusan Sela sebelum memeriksa pokok perkara dan selanjutnya berkenan memberi putusan sela dengan menyatakan : -----

- Bahwa obyek perkara berupa Buku/Letter C adalah bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dengan demikian Gugatan Penggugat tidak di dasarkan pada alasan-alasan yang layak/Dismissel ; -----

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **18** dari **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----
- Bahwa pokok permasalahan dari gugatan ini adalah sengketa hak, bukan sengketa administrasi Tata Usaha Negara ; -----
- Bahwa mengingat perkara ini adalah sengketa kepemilikan bukan sengketa administrasi maka menjadi kewenangan Absolut dari Peradilan Umum ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Bahwa, seluruh jawaban Tergugat I dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan jawaban Tergugat I dalam pokok perkara dan di ulang kata demi kata dalam dalil Pokok Perkara, selanjutnya Tergugat I menolak tegas seluruh dalil gugatan Penggugat tanpa terkecuali dalam jawaban ini ; -----

2. Bahwa, objek gugatan dalam perkara ini adalah :-----

Tergugat I :-----

- Sertipikat Hak Milik No. 1347/Desa Mojokarang, Surat Ukur Nomor : 686/Mojokarang/2017 tanggal 18 April 2017, luas : 404 m² atas nama : YULIATIN ; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 1348/Desa Mojokarang, Surat Ukur Nomor : 687/Mojokarang/2017 tanggal 18 April 2017, luas : 423 m² atas nama : SUWANDI ; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 1360/Desa Mojokarang, Surat Ukur Nomor : 700/Mojokarang/2017 tanggal 18 April 2017, luas : 305 M² atas nama : SUTINAH ; -----

3. Bahwa, pemrosesan dan penerbitan in casu Sertipikat Hak Milik tersebut pada poin 2 di atas, telah sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah R.I Nomor 40 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah R.I Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Peraturan

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman 19 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Nomor 1 Tahun 2017 perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 ;

4. Bahwa, Tergugat I menolak dalil Posita dan Petitum Surat Gugatan Penggugat seluruhnya tanpa pengecualian ; -----

5. Bahwa, dalam pemrosesan dan penerbitan atas ketiga sertipikat tersebut *in casu* : -----

- Sertipikat Hak Milik No. 1347/Desa Mojokarang, Surat Ukur Nomor : 686/Mojokarang/2017 tanggal 18 April 2017, luas : 404 m² atas nama : YULIATIN, asal hak Pengakuan hak, terbit tanggal 26 April 2017, penunjuk : C. Desa No. 39 Persil 67 d., Pengumuman data Fisik dan data Yuridis tanggal 30-03-2017 No. 513 ; -----

- Sertipikat Hak Milik No. 1348/Desa Mojokarang, Surat Ukur Nomor : 687/Mojokarang/2017 tanggal 18 April 2017, luas : 423 m² atas nama : SUWANDI, asal hak Pengakuan hak, terbit tanggal 26 April 2017, penunjuk : C. Desa No. 39 Persil 67 d., Pengumuman data Fisik dan data Yuridis tanggal 30-03-2017 No. 513 ; -----

- Sertipikat Hak Milik No. 1360/Desa Mojokarang, Surat Ukur Nomor : 700/Mojokarang/2017 tanggal 18 April 2017, luas : 305 m² atas nama : SUTINAH, asal hak Pengakuan hak, terbit tanggal 26 April 2017, penunjuk : C. Desa No. 39 Persil 67 d., Pengumuman data Fisik dan data Yuridis tanggal 30-03-2017 No. 513 ; -----

Pihak Tergugat I tidak pernah menerima sanggahan dan atau keberatan dari pihak manapun termasuk dari pihak Penggugat baik secara tertulis maupun secara lisan ; -----

6. Bahwa, Tergugat I sebelum menerbitkan sertipikat-sertipikat tersebut telah melaksanakan proses pengumuman di Kantor Desa Mojokarang untuk mendapat informasi adakah pihak yang merasa keberatan atas penguasaan, pemilikan, penggarapan serta pengajuan permohonan sertipikat hak atas tanah oleh YULIATIN, SUWANDI dan SUTINAH dan sampai batas akhir proses

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman 20 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan keberatan, pihak Tergugat I tidak pernah menerima sanggahan dan atau keberatan dari pihak manapun termasuk dari pihak Penggugat. Ini berarti Azas Publisitas telah Tergugat I penuhi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Perundang undangan yang berlaku. Selanjutnya karena tidak pihak yang keberatan dan secara administrasi kelengkapan permohonan sertifikat hak atas tanah terpenuhi maka Tergugat I mengabulkan permohonan dimaksud dengan menerbitkan sertifikat dimaksud, *in casu* : -----

- Sertipikat Hak Milik No. 1347/Desa Mojokarang, Surat Ukur Nomor : 686/Mojokarang/2017 tanggal 18 April 2017, luas : 404 m² atas nama : YULIATIN, asal hak Pengakuan hak, terbit tanggal 26 April 2017, penunjuk : C. Desa No. 39 Persil 67 d., Pengumuman data Fisik dan data Yuridis tanggal 30-03-2017 No. 513 ; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 1348/Desa Mojokarang, Surat Ukur Nomor : 687/Mojokarang/2017 tanggal 18 April 2017, luas : 423 m² atas nama : SUWANDI, asal hak Pengakuan hak, terbit tanggal 26 April 2017, penunjuk : C. Desa No. 39 Persil 67 d., Pengumuman data Fisik dan data Yuridis tanggal 30-03-2017 No. 513 ; -----
- Sertipikat Hak Milik No. 1360/Desa Mojokarang, Surat Ukur Nomor : 700/Mojokarang/2017 tanggal 18 April 2017, luas : 305 m² atas nama : SUTINAH, asal hak Pengakuan hak, terbit tanggal 26 April 2017, penunjuk : C. Desa No. 39 Persil 67 d., Pengumuman data Fisik dan data Yuridis tanggal 30-03-2017 No. 513 ; -----

7. Bahwa, dalil Posita surat gugatan Penggugat cenderung mengada-ada dan mencari-cari kesalahan dari Tergugat I selaku Pejabat/Badan Tata Usaha Negara di bidang pendaftaran tanah dalam pemrosesan dan penerbitan obyek perkara *in casu* : -----

- Sertipikat Hak Milik No. 1347/Desa Mojokarang, Surat Ukur Nomor : 686/Mojokarang/2017 tanggal 18 April 2017, luas : 404 m² atas nama : YULIATIN, asal hak Pengakuan hak, terbit tanggal 26 April 2017, penunjuk :

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman 21 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Desa No. 39 Persil 67 d., Pengumuman data Fisik dan data Yuridis tanggal 30-03-2017 No. 513 ; -----

- Sertipikat Hak Milik No. 1348/Desa Mojokarang, Surat Ukur Nomor : 687/Mojokarang/2017 tanggal 18 April 2017, luas : 423 m² atas nama : SUWANDI, asal hak Pengakuan hak, terbit tanggal 26 April 2017, penunjuk : C. Desa No. 39 Persil 67 d., Pengumuman data Fisik dan data Yuridis tanggal 30-03-2017 No. 513 ; -----

- Sertipikat Hak Milik No. 1360/Desa Mojokarang, Surat Ukur Nomor : 700/Mojokarang/2017 tanggal 18 April 2017, luas : 305 m² atas nama : SUTINAH, asal hak Pengakuan hak, terbit tanggal 26 April 2017, penunjuk : C. Desa No. 39 Persil 67 d., Pengumuman data Fisik dan data Yuridis tanggal 30-03-2017 No. 513 ; -----

8. Bahwa, Tergugat I menolak tegas dan keras terhadap pasal-pasal dan aturan yang di sangka kan oleh Penggugat kepada Tergugat I, yang sesuai dalil Posita Gugatan Penggugat mendalilkan seolah-olah Tergugat I selaku Pejabat/Badan Tata Usaha Negara di bidang pendaftaran tanah dalam pemrosesan dan penerbitan obyek perkara telah sewenang-wenang dan melampaui batas kewenangan dan tidak menjalankan peraturan perundangan dalam pemrosesan dan penerbitan sertipikat yang saat ini menjadi pokok perkara, karena penerbitan sertipikat *a quo* berdasarkan kegiatan Program Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam bentuk Kegiatan Pendaftaran Sistematis Lengkap/PTSL yang sumber dana dari kegiatan di maksud berasal dari Negara, namun dalam hal ini ada beberapa sumber dana yang masih menjadi tanggung jawab pihak pemohon antara lain : biaya Patok/Tugu Batas Bidang Tanah, meterai, fotocopy dan kegiatan pembuatan akta tanah. (vide : Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016) dan semua tahapan dari

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **22** dari **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian data fisik dan data yuridis sampai proses pengumuman terakhir
penerbitan sertifikat telah di laksanakan oleh Tergugat I ;

9. Bahwa, Pasal 1 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengatur dan menyatakan : Keputusan Tata Usaha Negara adalah : Suatu Penetapan tertulis yang di keluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara, yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final ;

10. Bahwa, mendasar dan memperhatikan ketentuan tersebut diatas di kaitkan dengan obyek perkara dalam gugatan ini khususnya yang tertuju pada Tergugat II berupa : Buku/Letter C No. 39 Persil 773 Tahun 1975 luas : 480 m² atas nama : YULIATIN., Buku/Letter C No. 39 Persil 773 Tahun 1975 luas : 430 m² atas nama : SUWANDI., dan Buku/Letter C No. 69 Persil 773 Tahun 1975 luas : 830 m², atas nama : SUTINAH, maka secara yuridis : Buku C Desa bukan termasuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara, yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final ;

11. Bahwa, Buku C dan atau Petok D mendasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku hanya : sebagai bukti petunjuk hubungan hukum antara subjek wajib pajak dengan tanahnya bukan lah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah ;
- (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 10 pebruari 1960 Nomor : 34.K/SIP/1960 *Juncto* jurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 3176.K/SIP/1990 *Juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, yang antara lain menegaskan bahwa Pajak Bumi/surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak hanya sebatas tanda siapa yang harus membayar pajak atas tanah dimaksud) ;

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman 23 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, memperhatikan dan mendasarkan Pasal 1335 BW jo. 1337 BW dan Pasal 1365 BW serta Pasal 1868 BW dan ketentuan Pasal 165 HIR jo. 285 Rbg satu dan lain hal mencermati Posita gugatan Penggugat secara yuridis pokok permasalahan dari gugatan ini adalah sengketa hak, bukan sengketa administrasi Tata Usaha Negara, walaupun di dalam petitum surat gugatan dan Posita surat gugatan Penggugat memohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menyatakan batal/tidak sah : -----

▪ Sertipikat Hak Milik No. 1347/Desa Mojokarang, Surat Ukur Nomor : 686/Mojokarang/2017 tanggal 18 April 2017, luas : 404 m² atas nama : YULIATIN ; -----

▪ Sertipikat Hak Milik No. 1348/Desa Mojokarang, Surat Ukur Nomor : 687/Mojokarang/2017 tanggal 18 April 2017, luas : 423 m² atas nama : SUWANDI ; -----

▪ Sertipikat Hak Milik No. 1360/Desa Mojokarang, Surat Ukur Nomor : 700/Mojokarang/2017 tanggal 18 April 2017, luas : 305 m² atas nama : SUTINAH ; -----

Apabila terjadi sengketa maka ranah uji materiil terlebih dahulu harus menguji hak keperdataannya melalui Peradilan Umum, bukan secara serta merta mengesampingkan uji materiil kepemilikannya dan langsung uji materiil terhadap Beschiking yang terbit diatas tanah sengketa. (vide : Posita gugatan Nomor : 2 sampai 4 halaman 5 sampai 6 dan Posita Gugatan Nomor : 1 sampai 4 halaman 6 sampai 9) ; -----

13. Bahwa, dalil bantahan atas Gugatan Penggugat baik dalam posita dan petitum telah terbantahkan dan terpatahkan berdasarkan dalil eksepsi dan pokok perkara dari Jawaban Tergugat I di atas, maka dalil gugatan Penggugat untuk selebihnya tidak perlu Tergugat Ianggapi satu persatu. Satu dan lain hal oleh karena dalil gugatan Penggugat yang tidak dapat terbukti dan tidak di dukuh Novum bukti Legal Standing, maka Tergugat I mohon dengan hormat pada Majelis Hakim berkenan mengesampingkan seluruh dalil gugatan

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman 24 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan menolak gugatan Peggugat seluruhnya ;

14. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Tergugat I mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan : -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat I seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya khususnya yang tertuju dan ditujukan pada Tergugat I atau setidaknya gugatan Peggugat dinyatakan tidak dapat diterima khususnya yang tertuju dan ditujukan pada Tergugat I ;-----
- Menghukum Peggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Peggugat tersebut, Tergugat II telah menyampaikan jawabannya tertanggal 17 Oktober 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Bahwa Tergugat II menolak dalil – dalil Peggugat seluruhnya kecuali apa yang secara tegas diakui ; -----
2. Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat II bukan merupakan perbuatan hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Kongkrit, Individual dan Final. Tergugat II melakukan penulisan peralihan hak dari DJOSARI PAIRUN kepada SUTINAH merupakan perbuatan hukum Perdata yaitu tentang Hibah ; -----
3. Bahwa obyek sengketa pada perbuatan hukum Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam gugatan Peggugat bukan merupakan obyek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara, dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi bahwa, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **25** dari **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara menurut Undang-Undang Ini adalah : Keputusan Tata Usaha

Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Bahwa obyek perkara dalam hal ini masalah hibah dari DJOSARI kepada SUTINAH (Tergugat II Intervensi) sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Mojokerto dengan Nomor Perkara 257/1981/Perdata dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut menyatakan bahwa “almarhum Pak KARNI, Almarhum Pak DJOSARI PAIRUN, Almarhum Mbok TIAH, Almarhum Mbok TIAH adalah para ahli waris dari Pak DOEL ; -----
2. Bahwa gugatan Perdata tersebut telah diajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor Perkara 152/183 / Perdata; -----
3. Bahwa pada Putusan Pengadilan Tinggi Subaya yang pada pokoknya menyatakan bahwa hibah dari DJOSARI PAIRUN kepada SUTINAH adalah sah ;-----
4. Bahwa peristiwa hibah dari DJOSARI PAIRUN kepada SUTINAH telah terjadi secara terang nyata dan tunai karena tanah dan sawah sengketa bukan peninggalan Barang Pak DOEL ; -----
5. Bahwa seluruh harta yang dimiliki DJOSARI bukan merupakan tanah yang berasal dari harta peninggalan milik Pak DOEL karena berdasarkan pemeriksaan pada perkara perdata di Pengadilan Negeri Mojokerto dan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut para Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa tanah DJOSARI berasal dari Pak DOEL ;-----
6. Bahwa berdasarkan Buku Leter C Nomor 39 Desa Mojokarang Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto tidak terdapat suatu ketentuan yang menerangkan bahwa tanah milik DJOSARI berasal dari tanah dari Pak DOEL sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat ;-----
7. Bahwa Tergugat II melakukan penulisan peralihan hak dari DJOSARI PAIRIN kepada SUTINAH di Buku Leter C Nomor 39 pada Persil 67 Desa Mojokarang berdasarkan Surat Pernyataan Hibah tanggal 20 Agustus 1975 dan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----
8. Bahwa Penggugat tidak cermat dalam memahami Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 152/1983/Perdata tanggal 28 September 1983 dalam

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman 26 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan
"Para Penggugat erat kaitannya dengan tanah sengketa yang bukan hak dari
Para Penggugat Pemanding maka Pengadilan Tinggi menganggap tidak perlu
untuk menentukan status dari Para Penggugat Pemanding tersebut dalam
perkara ini sebagai ahli waris, oleh karena tidak ada gunanya, lagi pula di
khawatirkan penetapan tersebut dapat digunakan dalam kesempatan lain,
maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri
sepanjang mengenai status ahli waris tersebut dan putusan Pengadilan Negeri
Mojokerto tanggal 13 Januari 1982 Nomor : 257/1981/Pdt. harus dibatalkan".

Bahwa TAMARI merupakan anak dari Mbok MURTI dalam hal ini sebagai
Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor : 257/1981/Pdt juga sebagai
Penggugat dalam perkara gugatan Tata Usaha Negara Nomor :
94/G/2017/PTUN.SBY. ; -----

Berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas, Tergugat II mohon dengan
hormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :-----

Dalam Eksepsi : -----

1. Mengabulkan Eksepsi tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Tetap Sah Penulisan Hibah pada Buku Leter C Nomor 39 Persil
773 atas nama SUTINAH, YULIATIN, dan SUWANDI di Dusun Jatisari, Desa
Mojokarang Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat
II Intervensi telah menyampaikan jawabannya tertanggal 17 Oktober 2017 yang
pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

-----Dalam Eksepsi : -----

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **27** dari **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili : -----

1. Bahwa, obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh penggugat dan dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian secara hukum/secara formal telah sah, dan oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak dapat dibatalkan. Meskipun Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan tersebut secara formal sah menurut hukum, namun apabila secara materiil ternyata ditemui adanya perbuatan hukum/hal-hal yang tidak benar dan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka Pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan. Gugatan Penggugat tersebut menurut hemat kami menjurus kepada adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu menurut hemat kami gugatan Penggugat tidak dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan seharusnya diajukan ke Peradilan Umum. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 94/G/2017/PTUN.Sby. tersebut ; -----

2. Bahwa, gugatan Penggugat yang mohon pembatalan Letter C No. 39 seharusnya diajukan pula keperadilan umum, sebab perubahan nama yang tertulis dalam Letter C No. 39 yang dijadikan obyek sengketa disebabkan oleh :-----

a. adanya hibah yang dituangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 1975 yang dibuat dan ditanda tangani suami DJOSARI dan WARSI yang kemudian telah ditandai dan dimasukkan Buku Daftar

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman 28 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikantor Notaris SALIM HANDOKO, SH. pada tanggal 22 Januari 1981

dengan Nomor 262/1981 ; -----

b. Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 13 Januari 1982 Nomor :

257/1981/Perdata jo. putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal

28 September 1983 Nomor : 152/1983/Perdata ;-----

Perubahan nama tersebut telah sah menurut hukum. Oleh karena itu apabila Penggugat berpendapat bahwa perubahan nama dalam Letter C menjadi atas nama YULIATIN, SUWANDI dan SUTINAH yang didasarkan atas surat pernyataan tanggal 20 Agustus 1975 (Hibah) tidak benar dan merasa dirugikan, seharusnya terhadap Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 1975 (Surat Hibah) tersebut dibatalkan lebih dulu melalui gugatan yang diajukan Keperadilan Umum, bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Pembatalan Letter C tersebut juga bukan dengan istilah "dibatalkan";, melainkan dengan kata-kata/kalimat : "batal demi hukum/tidak sah", sebab Peradilan Umum tidak berwenang membatalkan objek sengketa dalam bentuk tulisan yang dikeluarkan oleh Tata Usaha Negara. Gugatan Keperadilan Umum tersebut untuk menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah cacat hukum, oleh karena itu batal demi hukum/tidak sah karena adanya unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Apabila dicermati, gugatan penggugat Nomor : 94/G/2017/PTUN.SBY. mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena itu menurut hemat kami Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat Nomor : 94/G/2017/PTUN.SBY. Apabila Penggugat bermaksud membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang telah *inkracht*, seharusnya diajukan Peninjauan Kembali (PK), namun karena waktu untuk Peninjauan Kembali

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **29** dari **68**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah lewat 6 bulan (putusan Pengadilan Negeri telah inkraht

Tahun 1983) maka sudah tidak ada gunanya lagi ; -----

B. Gugatan Penggugat kabur/obscuur liebel : -----

- Dalam posita gugatan halaman 3 disebutkan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Para Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Namun dalam posita gugatan Nomor 3 / halaman 5 Penggugat menyebutkan : "Bahwa dengan terbitnya objek sengketa *a quo* mengakibatkan kerugian langsung kepada Penggugat, yakni mengalami kerugian materiil dan immateriil dan mohon dibatalkan ; -----
- Bahwa, dari kedua posita pada halaman 3 dan halaman 5 tersebut terjadi kontradiksi dan membingungkan, oleh karena itu gugatan menjadi kabur. Disatu sisi mengakui keabsahan terbitnya objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga seharusnya tidak perlu dimohon untuk dibatalkan, tetapi disisi lain merasa dirugikan materiil dan immateriil dan mohon untuk dibatalkan. Oleh karena kabur, hendaknya Majelis Hakim berkenan memutus menyatakan gugatan Penggugat kabur/obscuur liebel dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

C. Gugatan penggugat tidak sempurna/kurang pihak ; -----

- Bahwa, yang dijadikan obyek sengketa oleh penggugat adalah : -----
1. Sertipikat Hak Milik No.1347, Surat Ukur Nomor : 686/Mojokarang/2017 tanggal 26 April 2017 dengan luas 404 m² atas nama YULIATIN ;-----
 2. Sertipikat Hak Milik No.1348, Surat Ukur No. 687/Mojokarang/2017 tanggal 26 April 2017 dengan luas 423 m² atas nama SUWANDI ; -----
 3. Sertipikat Hak Milik No.1360, Surat Ukur No. 700/Mojokarang/2017 tanggal 26 April 2017, luas 305 m² atas nama SUTINAH ; -----
 4. Letter C No. 39, Persil 773 pada Tahun 1975 luas 480 atas nama YULIATIN ; -----
 5. Letter C No. 39 Persil 773 pada Tahun1975 luas 430 atas nama SUWANDI ; -----
 6. Letter C No. 39 Persil 773 pada Tahun1975 luas 820 atas nama SUTINAH ; -----

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **30** dari **68**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, objek sengketa tersebut dimohon untuk dibatalkan ;-----

- Bahwa, apabila dicermati, objek sengketa berupa Letter C bukan produk Tergugat I maupun Tergugat II. Oleh karena itu seharusnya Penggugat melibatkan dan menarik pihak yang menerbitkan Letter C tersebut ke dalam perkara ini sebagai Tergugat, namun kenyataannya tidak dilakukan oleh Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak lengkap/tidak sempurna/kurang pihak ; -----

D. Penggugat tidak mempunyai legal standing/tidak mempunyai kapasitas sebagai

Penggugat/tidak berhak bertindak sebagai Penggugat ;

- Bahwa, Penggugat (TAMARI) adalah salah seorang Penggugat dalam perkara Nomor : 257/1981/Perdata antara : KARNI, Dkk (Para Penggugat) melawan : WARSI, Dkk. (Para Tergugat), yaitu sebagai Penggugat Ke- XI yang telah diputus Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 13 Januari

1982, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan bahwa almarhum Pak KARNI, almarhum Pak DJOSARI

PAIRUN, almarhum Mbok TIAH, almarhum Mbok MURTI adalah para ahliwaris dari Pak DOEL ;-----

3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Pak KARNI, almarhum Mbok TIAH dan almarhum Mbok MURTI ; -----
4. Menghukum Tergugat I untuk mentaati/menuruti keputusan Pengadilan

Negeri Mojokerto dalam perkara ini ; -----

5. Menolak gugatan untuk selebihnya ;-----
6. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya

yang timbul dalam perkara ini masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ X Rp.6.125.- =

Rp.3.062,50 (tiga ribu enampuluh dua 50/100 rupiah) ; -----

- Bahwa, putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tertanggal 28 September 1983 Nomor : 152/1983/Perdata yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari para Penggugat Pemanding ;-----

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **31** dari **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 13 Januari

1982 Nomor : 257/1981/Perdata yang dimohonkan banding tersebut dan
mengadili sendiri :

1. Menolak gugatan penggugat pembanding untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Para Penggugat Pembanding untuk membayar biaya

perkara yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp.8.500.-

(delapan ribu lima ratus rupiah) ; -----

3. Memerintahkan pengiriman sehelai turunan dari putusan ini disertai

berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto ; -----

- Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut pihak

Penggugat tidak mengajukan upaya hukum kasasi, dan dengan demikian

putusan tersebut telah inkraht ;

- Bahwa, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi yang telah inkraht tersebut

berarti Para Penggugat bukan ahli waris dari Pak DOEL maupun lainnya

seperti yang diuraikan dalam posita maupun dalam petitum gugatannya ;----

- Bahwa, oleh karena bukan ahli waris, maka Penggugat tidak ada hubungan

hukum dengan almarhum Pak DOEL dan lain-lainnya antara lain dengan

almarhum DJOSARI, termasuk pula dengan YULIATIN, SUWANDI dan

SUTINAH (intervenient-I, II dan III). Demikian pula tidak ada hubungan

hukum dengan harta peninggalan almarhum Pak DOEL, almarhum

DJOSARI, maupun harta yang berada dalam kekuasaan dan menjadi milik

YULIATIN, SUWANDI dan SUTINAH (Intervenient – I, II dan III). Dengan

demikian Penggugat tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat

dan tidak berhak menuntut pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) milik

/atas nama YULIATIN, SUWANDI dan SUTINAH (Intervenient I, II dan III)

serta pembatalan objek sengketa berupa Letter C No. 39, Persil 773 atas

nama YULIATIN, SUWANDI dan SUTINAH (Intervenient.-I, II dan III)/yang

dijadikan obyek sengketa dalam perkara Nomor : 94/G/2017/PTUN.SbY. ;----

- Bahwa, berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya

Majelis Hakim berkenan memutuskan : -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari YULIATIN, SUWANDI dan

SUTINAH (Intervenient – I, II dan III) ; -----

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman 32 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat Nomor : 94/G/2017/PTUN.SBY. ;-----

atau : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Bahwa, mengenai kepentingan Penggugat pada angka 3 disebutkan: “ Bahwa dengan terbitnya obyek sengketa *a quo* mengakibatkan kerugian langsung kepada Penggugat, yakni Penggugat mengalami kerugian materiil karena tidak dapat melakukan pendaftaran dan atau peralihan hak atas tanah ataupun tidak dapat memperoleh hak-hak secara hukumnya, dan tidak mendapatkan manfaat lain yang mungkin didapat dari tanah pekarangan tersebut. Serta kerugian immateriil yakni kehidupan Penggugat menjadi tidak tenang karena khawatir mengenai kepastian status hukum tanah *a quo*, padahal Penggugat hanya beritikad baik sebagai ahli waris dari tanah tersebut dan sampai sekarang belum pernah dibagi waris “ ; -----
- Bahwa, kalimat tersebut di atas, jelas bahwa Penggugat telah merasa dirugikan secara materiil dan immateriil dengan terbitnya obyek sengketa, oleh karena itu kemudian mengajukan gugatan pembatalan obyek sengketa kepada Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- Bahwa, seperti yang telah kami uraikan dan sampaikan pada Eksepsi di atas, sebenarnya gugatan Penggugat mengandung unsur kerugian yang disebabkan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (obyek sengketa) karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang merugikan Penggugat. Menurut hemat kami Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat Nomor : 94/G/2017/PTUN.SBY., karena dalam penerbitan obyek sengketa tersebut didasari perbuatan melawan hukum yang bersifat

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman 33 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sehingga harus dinyatakan batal demi hukum/tidak sah (bukan “dibatalkan”). Padahal dalam salah satu posita gugatan Penggugat mengaku bahwa objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan pengakuan Penggugat tersebut berarti secara formal objek sengketa telah benar dan sah ;

-
- Bahwa, Penggugat dalam gugatannya menyatakan obyek sengketa yang dikeluarkan Para Tergugat berlaku definitif, pasti dan tidak dapat diubah, menimbulkan hak dan kewajiban kepada Tergugat dan berakibat hukum bagi Penggugat, dan hanya dapat diubah dengan gugatan. Menurut hemat kami, dapat tidaknya diubah bukan sebatas adanya gugatan, melainkan harus dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Gugatan hanya merupakan upaya hukum, sedangkan putusan hakim bersifat mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang bersengketa ; -----
 - Bahwa, tentang Tenggang Waktu untuk mengajukan gugatan Nomor : 94/G/PTUN.SBY. yang dimaksud oleh Penggugat, menurut hemat kami (YULIATIN, SUWANDI dan SUTINAH / Intervenant- I, II dan III) tidaklah benar. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” ; -----
 - Bahwa, penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa baru mengetahui secara resmi dan patut adanya Surat surat Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) pada tanggal 20 Juni 2017 dari salah satu pegawai Kelurahan Mojokarang (pada saat ada prona pengurusan tanah di desa) ;-----
 - Bahwa, Penggugat telah salah/keliru dalam menafsirkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut. Yang dimaksud tenggang waktu

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **34** dari **68**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh hari dalam pasal tersebut sebenarnya adalah terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Sedangkan faktanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dimaksud tidak dan belum diberitahukan atau diumumkan secara resmi, terutama kepada yang berhak, khususnya obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No.1347/Desa Mojokarang atas nama YULIATIN, Sertipikat Hak Milik No.1348 atas nama SUWANDI dan Sertipikat Hak Milik No.1360 atas nama SUTINAH, sebab belum ditanda tangani/disahkan oleh Pejabat yang bersangkutan, sehingga YULIATIN, SUWANDI dan SUTINAH (Intervenient –I, II dan III) belum menerima salinannya. Sedangkan Penggugat mengetahui adanya Surat-surat Keputusan Tata Usaha Negara/obyek sengketa tersebut berasal dari salah satu Pegawai Kelurahan Mojokarang pada tanggal 20 Juni 2017. Pemberitahuan itupun sebatas pada Letter C, bukan Sertipikat Hak Milik milik YULIATIN, SUWANDI dan SUTINAH (Intervenient I, II dan III) yang dijadikan obyek sengketa. Penggugat sebenarnya tidak berhak menerima pemberitahuan tersebut, sebab sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 September 1983 Nomor : 152/1983/Perdata gugatan Penggugat sudah dinyatakan ditolak seluruhnya. Dengan putusan tersebut berarti Penggugat bukan ahli waris dan tidak ada hubungan hukum dengan objek sengketa. Pegawai Kelurahan Mojokarang yang dimaksud Penggugat bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Selain itu pemberitahuan Pegawai Kelurahan tersebut bukan merupakan pemberitahuan resmi seperti yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Oleh karena bukan ahli waris dan tidak ada hubungan hukum dengan obyek sengketa, sedangkan obyek sengketa (Sertipikat Hak Milik No.1347 atas nama YULIATIN, Sertipikat Hak Milik No. 1348 atas nama SUWANDI dan Sertipikat Hak Milik No.1360 atas nama SUTINAH) belum selesai/belum resmi dan belum diumumkan dan belum diberitahukan secara

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman 35 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi serta belum diterima oleh yang berhak, maka obyek sengketa tersebut tidak dapat dimohonkan untuk dibatalkan. Oleh karena itu Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan pembatalan obyek sengketa. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidak benar dan bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu harus ditolak ; -----

- Bahwa, sangat tidak benar dalil Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Pak DOEL sebagaimana putusan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 1982 Nomor : 257/1981/Perdata. Yang benar adalah : Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 13 Januari 1982 Nomor : 257/1981/Perdata tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan tanggal 28 September 1983 Nomor : 152/1983/Perdata. Bahkan seluruh gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak seluruhnya, dan ternyata Penggugat tidak menggunakan upaya hukum kasasi, sehingga putusan tersebut telah inkraht. Dengan demikian Penggugat bukan ahli waris dari almarhum Pak DOEL maupun lainnya, sehingga tidak mempunyai hubungan hukum apapun karena itu tidak mempunyai hak menggugat/legal standing untuk mengajukan gugatan

Nomor : 94/G/2017/PTUN.SBY. ; -----

- Bahwa, oleh karena bukan ahli waris dan tidak ada hubungan hukum, maka tidak ada kerugian materiil maupun immateriil pada Penggugat ; -----

- Bahwa, tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan bahwa almarhum Pak DUL meninggalkan harta berupa 3 (tiga) bidang tanah (obyek sengketa), yaitu : -----

1. Sebidang tanah pekarangan seluas 0,141 Ha (1.410 m²) ; -----
2. Sebidang tanah luas 0,37 Ha ; -----
3. Sebidang tanah pekarangan luas 0,212 Ha ; -----

- Bahwa, yang benar adalah tanah pekarangan seluas 0,141 Ha tersebut di atas adalah gono gini almarhum suami istri DJOSARI dan WARSI yang pada waktu hidupnya telah dihibahkan kepada SUTINAH (Intervenient – III) sebagai anak angkat dari suami istri DJOSARI al. PAIROEN dan WARSI bersama-sama dengan 2 (dua) bidang sawah bekas gogol masing-masing seluas \pm 5.820 m²

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **36** dari **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2.120 m² sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 20 Agustus 1975 yang dibuat dihadapan Kepala Desa Mojokarang, dan kemudian telah dicatat dimasukkan dalam buku daftar yang disediakan untuk keperluan itu dikantor Notaris SALIM HANDOKO, SH, Notaris di Mojokerto pada tanggal 22 Januari 1981 dibawah Nomor : 262/1981. Sedangkan tentang anak angkat tersebut telah dikukuhkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 16 Juli 1981 Nomor : 234/1981/SP/PN.Mr. Dengan demikian Sutinah (Intervenient- III) maupun YULIATIN (Intervenient- I) dan SUWANDI (Intervenient- II) adalah sah menurut hukum sebagai pemilik obyek sengketa. Apalagi dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 13 Januari 1982 Nomor : 257/1981/Perdata dalam salah satu amar putusannya telah disebutkan bahwa Permohonan Penggugat yang memohon agar Surat Pernyataan tertanggal 20 Agustus 1975 dinyatakan batal demi hukum, telah ditolak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang berbunyi : "Menolak gugatan untuk selebihnya ". Hal tersebut lebih jelas dan tegas lagi karena berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 152/1983/Perdata tanggal 28 September 1983 telah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak seluruhnya. Putusan tersebut telah inkraht karena Penggugat tidak menggunakan upaya hukum kasasi ; -----

- Bahwa, perlu kami sampaikan disini bahwa Penggugat dalam memperoleh data-data obyek sengketa dari Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto (Tergugat-I) yang kemudian diajukanlah gugatan Nomor : 94/G/2017/PTUN.SBY. adalah tidak sah/melawan hukum. Obyek sengketa adalah merupakan dokumen milik YULIATIN, SUWANDI dan SUTINAH (Para Intervenient). Seharusnya sebagai pemilik obyek sengketa harus diminta ijin dan diminta persetujuan terlebih dulu. Dalam memperoleh data-data obyek sengketa tersebut terdapat kejanggalan-kejanggalan, antara lain dokumen milik YULIATIN, SUWANDI dan SUTINAH (Intervenient- I, II dan III) tersebut belum selesai/belum ditanda tangani dan belum diberitahukan dan belum diumumkan secara resmi oleh Badan atau

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman 37 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang/Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan pihak YULIATIN, SUWANDI dan SUTINAH (Intervenient – I,II dan III) sendiri sebagai pemilik yang berhak atas dokumen tersebut belum mengetahui dan belum mendapatkan pemberitahuan dan salinannya sebagai tanda bukti kepemilikan.

Sebagaimana telah kami uraikan di atas, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 September 1983 Nomor : 152/1983/Perdata yang telah inkraht, gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak seluruhnya, dengan demikian Penggugat bukan ahli waris dari almarhum Pak DOEL maupun almarhum DJOSARI dan lain-lain. Oleh karena itu Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan obyek sengketa. Oleh karena tidak ada hubungan hukum dengan obyek sengketa maka perolehan data obyek sengketa yang tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan ahliwaris yang berhak dan kemudian diajukan gugatan pembatalan terhadap obyek sengketa adalah melawan hukum dan merugikan YULIATIN, SUWANDI dan SUTINAH (Para Intervenient), baik materiil maupun immateriil. Hal ini akan kami tindak lanjuti melalui peradilan

umum baik secara perdata maupun secara pidana; -----

- Bahwa, data-data obyek sengketa yang diperoleh Penggugat belum resmi karena belum ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, dan belum ada pemberitahuan dan pengumuman secara resmi oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga belum sah secara hukum. Dengan demikian obyek gugatan tersebut belum dan tidak dapat dimohonkan untuk dibatalkan. Oleh karena itu gugatan Penggugat yang menuntut agar obyek sengketa dibatalkan menjadi tidak sah pula ;-----

- Bahwa, berdasarkan fakta hukum diatas, bersama ini YULIATIN, SUWANDI dan SUTINAH (Intervenient –I, II dan III) mohon agar Majelis Hakim Peradilan Tata

Usaha Negara Surabaya berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ; -----

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **38** dari **68**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban pihak Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan replik tertanggal 31 Oktober 2017 dan atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat – I dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan dupliknya masing-masing tertanggal 07 November 2017, sedangkan atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat II menanggapi secara lisan pada persidangan tertanggal 31 Oktober 2017, yang semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, dan telah dicocokkan pula dengan asli maupun fotokopinya yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 18, sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi, Sertipikat Hak Milik No. 1347/Desa Mojokarang atas nama YULIATIN ;-----
2. Bukti P – 2 : Fotokopi, Sertipikat Hak Milik No. 1348/Desa Mojokarang atas nama SUWANDI ;-----
3. Bukti P– 3 : Fotokopi, Sertipikat Hak Milik No. 1360/Desa Mojokarang atas nama SUTINAH ;-----
4. Bukti P – 4 : Fotokopi, petunjuk dalam Sertipikat Hak Milik No. 1347/Desa Mojokarang atas nama YULIATIN, Coretan C Desa No. 773 Persil 167 ;-----
5. Bukti P – 5 : Fotokopi, petunjuk dalam Sertipikat Hak Milik No. 1348/Desa Mojokarang atas nama SUWANDI, Coretan C Desa No. 773 Persil 67 ;-----
6. Bukti P – 6 : Fotokopi, petunjuk dalam Sertipikat Hak Milik No. 1360/Desa Mojokarang atas nama SUTINAH ;-----
7. Bukti P – 7 : Fotokopi, Surat Pernyataan Tamari tertanggal 30 Maret 2017 ;-----
8. Bukti P – 8 : Fotokopi, Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 234/1981/SP.P.N.Mr tanggal 16 Juli 1981;-----

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman 39 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P – 9 : Asli, Silsilah Keluarga Mbah Dul yang dibuat oleh Sdr. Warti
tertanggal 04 Desember 2017 ;-----
10. Bukti P – 10 : Fotokopi, KUHPerdata halaman 439 ;-----
11. Bukti P – 11 : Fotokopi, KUHPerdata halaman 439 ;-----
12. Bukti P – 12 : Fotokopi, Surat Kematian No. 26/1978 atas nama P. Josari
tertanggal 07-07-1978 ;-----
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai asli, Letter C Desa atas nama Parno b
P. Dul ;-----
14. Bukti P – 14 : Fotokopi, Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor :
257/1981/Perdata tertanggal 13 Januari 1982 ;-----
15. Bukti P – 15 : Fotokopi, Surat Pernyataan Sdr. Josari al. Pairoen dan
Sdr. Warsi tertanggal 20-8-1975 ;-----
16. Bukti P – 16 : Fotokopi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;-----
17. Bukti P – 17 : Fotokopi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat
Akta Tanah ;-----
18. Bukti P – 18 : Fotokopi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan 2 (dua)
orang saksi bernama : 1. WARTI, dan 2. M. MUNIR, yang pada pokoknya
menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1. Saksi : WARTI :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan tanah
P. DJOSARI di Dusun Jatisari, Desa Mojokarang, Kabupaten Mojokerto ;-----
- Bahwa Sdr. Tamari adalah keponakan P. Djosari ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah Pak Djosari ;-----
- Bahwa Pak Djosari mendapatkan tanah tersebut dari Pak Dul ;-----

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **40** dari **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Pak Dul mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :
1. Murti, 2. Tiah, 3. Karni Dan 4. Djosari ;-----
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Ibu Sutinah ;-----
- Bahwa Ibu Sutinah adalah keponakan Ibu. Warsi istri Bpk. Djosari dan beliau juga ikut Bpk. Djosari ;-----
- Bahwa menurut saksi hak kepemilikan tanah tersebut atas nama Bpk. Djosari ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah bersertipikat atau belum;-
- Bahwa bukti kepemilikan Bpk. Djosari atas tanah tersebut masih berupa Leter C ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal Bpk. Djosari ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang peralihan tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penetapan Anak Angkat Bpk. Djosari dan saksi hanya mengetahui Ibu. Sutinah ikut dengan Bpk. Djosari ;-----
- Bahwa menurut saksi yang menjabat sebagai Kepala Dusun pada Tahun 1975 adalah Bpk. Sumadi sedangkan sekretarisnya Bpk. Ali Sainuri ;-----
- Bahwa Bpk. Djosari tidak mempunyai anak ;-----
- Bahwa tanah Bpk. Djosari berupa tanah Pekarangan/Tanah Darat dan Tanah Sawah ;-----
- Bahwa Bpk. Djosari tidak pernah memberikan tanahnya kepada saudaranya ;-
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah membaca atas Surat Pernyataan Hibah dari Bpk. Josari dan Ibu. Warsi kepada Ibu. Sutinah tertanggal 20-8-1975 ;-----
- Bahwa saksi kenal semua dengan saksi-saksi yang hadir serta mendatangi pada Surat Pernyataan Hibah tersebut ;-----
- Bahwa Bpk. Tamari pada surat pernyataan hibah tersebut adalah pihak Penggugat dalam perkara ini ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Warsi ;-----
- Bahwa Bpk. Djosari meninggal dunia pada Tahun 1978 ;-----

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **41** dari **68**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjabat Kepala Desa Mojokarang pada Tahun 1981 adalah Bpk. Abdoel Fatah ;-----
- Bahwa tanah tersebut pernah disengketakan di Pengadilan Negeri Mojokerto ;-----
- Bahwa tentang permasalahan penetapan waris sehingga tanah tersebut disengketakan di Pengadilan Negeri Mojokerto ; -----
- Bahwa yang mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mojokerto adalah Keluarga Bpk. Tamari ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi juga mengetahui terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Prona) ;-----
- Bahwa pada saat pengajuan SHM tanah tersebut ada pihak lain yang merasa keberatan dari keluarga Bpk. Tamari dan keberatan tersebut disampaikan secara lisan kepada Desa Mojokarang ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah hadir pada saat tanah tersebut disengketakan di Pengadilan Negeri Mojokerto dan yang hadir adalah orang tua saksi karena sebagai salah satu pihak Penggugat dalam perkara tersebut melawan Ibu.
Sutinah ;-----
- Bahwa saksi tahu betul Bpk. Tamari tidak tanda tangan dalam Surat Pernyataan Hibah tersebut ;-----
- Bahwa Bpk. Djosari memperoleh tanah tersebut dari Pak Dul / P. Dul ;-----
- Bahwa saksi mengetahui sendiri tanah tersebut dikerjakan oleh olek Pak Dul dan setelah beliau meninggal dikerjakan oleh Bpk. Djosari ;-----
- Bahwa setelah Bpk. Djosari meninggal dunia tanah tersebut dikuasi Ibu Sutinah ; -----
- Bahwa pada saat ini tanah darat sudah dibagi dan dikuasai oleh 1. Ibu. Sutinah, 2. Ibu. Yuliatin dan 3. Bpk. Suwandi, sedangkan tanah sawah dan rumah masih dikuasai oleh Ibu. Sutinah ;-----

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **42** dari **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang bernama Ibu Yuliatin adalah kakak Ibu Sutinah dan Sdr. Suwandi adalah anak dari Ibu Sutinah ;-----
- Bahwa menurut saksi saudara Bpk. Djoseri ada yang merasa keberatan atas tanah tersebut dikerjakan oleh Ibu Sutinah ;-----
- Bahwa kurang lebih sejak berusia 4 sampai dengan 5 tahun Ibu SUTINAH di rawat/ikut Bpk. Djoseri ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Penetapan Pengangkatan Anak atas nama Ibu. Sutinah ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas Buku Leter C atas nama Parno bin P. Dul ;
- Bahwa pada saat Pernyataan Hibah saksi tidak hadir ; -----
- Bahwa dari Bpk. Tamari saksi bisa mengetahui kalau Bpk. Tamari tidak tanda tangan pada Surat Pernyataan Hibah tersebut ;-----
- Bahwa, saksi hanya pernah melihat tapi tidak mengetahui isinya atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 234/1981/SP.P.N.Mr maupun Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 152/1983 Perdata ;-----
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2017 saksi datang ke Kantor Desa untuk melihat Leter C tersebut ; -----
- Bahwa keberatan keluarga saksi tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Kepala Desa, karena tidak pernah ketemu beliau dan hanya ditemui oleh Perangkat Desa lainnya ;-----
- Bahwa terhadap hal tersebut keluarga saksi pernah dipanggil Kepala Desa dengan tujuan untuk dipertemukan dengan keluarga Ibu Sutinah yang akan dipanggil tersendiri antara keluarga saksi dengan Ibu. Sutinah dan terhadap hal tersebut keluarga Ibu Sutinah sudah dipanggil, sedangkan keluarga saksi tidak pernah dipanggil dengan alasan bahwa untuk menghindari pertikaian antara keluarga saksi dengan keluarga Ibu. Sutinah, selanjutnya keluarga saksi datang lagi ke Kepala Desa untuk menayakan hal tersebut dan Kepala

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **43** dari **68**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa pada saat itu Bpk. Purwanto mengatakan bahwa tanah tersebut hak mutlak milik Ibu. Sutinah ;-----

- Bahwa menurut saksi tidak ada catatan lain pada Leter C atas nama Djosari ;-

2. Saksi : M. MUNIR :

- Bahwa lokasi tanah yang dipermasalahkan dalam kaitannya dengan obyek sengketa dalam perkara ini berada di Dusun Jatisari, Desa Mojokarang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto ;-----

- Bahwa berdasarkan Buku Leter C Desa Mojokarang No. 39 tanah tersebut milik Pak. Dul ;-----

- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah : sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, sebelah selatan berbatasan dengan Sawah Sdr. Sulaiman, sebelah Timur berbatasan dengan Sungai dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ibu. Tuni dan saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut ;-----

- Bahwa Leter C Desa Mojokarang No. 39 tersebut ada 2 (dua) bidang tanah dengan rincian 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan 1 (satu) bidang tanah sawah ;-----

- Bahwa Sdr. Suwandi adalah anak kandung dari Ibu. Sutinah ;-----

- Bahwa Djosari menikah dengan Warsi, sedangkan Karni, Pi'ah dan Murti sudah menikah juga dan memiliki anak semua, sedangkan Djosari tidak mempunyai anak ;-----

- Bahwa Pak Dul sudah meninggal dunia ;-----

- Bahwa sesuai Leter C No. 39 tanah tersebut masih atas nama Pak Dul tetapi sekarang dikuasai oleh Ibu. Sutinah ;-----

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah yang dipermasalahkan dalam kaitannya dengan obyek dalam perkara ini dekat dan bersebelahan ;-----

- Bahwa pihak Pertanahan Mojokerto pernah melakukan pengukuran atas tanah tersebut yaitu pada saat pengukuran dari Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Prona) ;-----

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **44** dari **68**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi tanah tersebut pada saat ini adalah di atas tanah pekarangan ada bangunan rumah Ibu. Sutinah ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada Leter C No. 39 ada keterangan yang menerangkan tanah kering ;-----
- Bahwa Leter C tersebut didapat dari dari Kantor Desa Mojokarang ;-----
- Bahwa yang mengambil Leter C tersebut adalah saudara saksi dengan maksud untuk mengumpulkan bukti-bukti dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi kenal dan sering bertemu dengan Bpk. Djosari ;-----
- Bahwa yang dikuasi Sdr. Sutinah, Sdr. Suwandi dan Sdr. Sdr. Yuliatin adalah tanah darat/tanah kering;-----
- Bahwa saksi mengetahui atas Leter C No. 599 atas nama Parno b. P. Dul karena dikasih tahu keluarga saksi serta saksi ditunjukkan fotokopinya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ke kantor Desa Mojokarang untuk melihat Buku C Desa Mojokarang ;-----
- Bahwa Parno b. P. Dul mempunyai anak bernama Ibu. Murti, Bpk. Karso, Ibu. Ti'ah dan Sdr. Josari ;-----
- Bahwa Sutinah telah membagikan tanah darat keanaknya sedannngkan tanah sawah masih dikuasai sendiri ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Bpk. Djosari pernah menghibahkan tanahnya atau tidak ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas Penetapan Waris dari Pengadilan ;-----
- Bahwa Bpk. Karso alias Karni adalah anak Pak Dul ;-----
- Bahwa pada usia 3 Tahun Ibu. Sutinah ikut dan dirawat oleh Bpk. Djosari ;-----
- Bahwa Ibu Murti mempunyai 4 (empat) orang anak ;-----
- Bahwa Pak Dul dengan Dul itu adalah orang yang sama ;-----
- Bahwa sejak saksi masih kecil Bpk. Djosari telah menguasai tanah tersebut dan persisnya saksi tidak ingat ;-----

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **45** dari **68**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipermasalahkan di Pengadilan Negeri Mojokerto adalah sengketa tanah yang dipermasalahkan dalam kaitannya dengan obyek sengketa dalam perkara ini ;-----
- Bahwa Sdr. Karni adalah keponakan Bpk. Djosari ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 257/1981/Perdata tertanggal 13 Januari 1982 ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas Leter C atas tanah yang dipermasalahkan dalam perkara ini ; -----
- Bahwa letak/lokasinya Leter C No. 39 dengan Leter C No. 599 sama atau tidak saksi tidak mengetahui ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat – I telah mengajukan pula alat bukti berupa fotokopi bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, dan telah dicocokkan pula dengan asli serta fotokopinya yang diberi tanda T. I – 1 sampai dengan T. I – 77 yang rinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti T. I – 1 : Fotokopi sesuai asli, Buku Tanah Hak Milik No. 1347/Desa Mojokarang terbit tanggal 26-04-2017, Surat Ukur No. 686/Mojokarang/2017 tanggal 12-04-2017, luas 404 m² atas nama YULIATIN ;-----
2. Bukti T. I – 2 : Fotokopi sesuai asli, Surat Ukur No. 00686/2017 tanggal 18-04-2017, luas 404 m² ;-----
3. Bukti T. I – 3 : Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Milik No. No. 1347/Desa Mojokarang terbit tanggal 26-04-2017, Surat Ukur No. 686/Mojokarang/2017 tanggal 12-04-2017, luas 404 m² atas nama YULIATIN ;-----
4. Bukti T. I – 4 : Fotokopi sesuai asli, Buku Tanah Hak Milik No. 1348/Desa Mojokarang terbit tanggal 26-04-2017, Surat Ukur No. 687/Mojokarang/2017 tanggal 12-04-2017, luas 423 m² atas nama SUWANDI ;-----

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **46** dari **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T. I – 5 : Fotokopi sesuai asli, Surat Ukur No. 00687/2017 tanggal 18-04-2017, luas 423 m²;-----
6. Bukti T. I – 6 : Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Milik No. 1348/Desa Mojokarang terbit tanggal 26-04-2017, Surat Ukur No. 687/Mojokarang/2017 tanggal 12-04-2017, luas 423 m² atas nama SUWANDI ;-----
7. Bukti T. I – 7 : Fotokopi sesuai asli, Buku Tanah Hak Milik No. 1360/Desa Mojokarang terbit tanggal 26-04-2017, Surat Ukur No. 700/Mojokarang/2017 tanggal 12-04-2017, luas 305 m² atas nama SUTINAH ;-----
8. Bukti T. I – 8 : Fotokopi sesuai asli, Surat Ukur No. 00700/2017 tanggal 18-04-2017, luas 305 m²;-----
9. Bukti T. I – 9 : Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Milik No. 1360/Desa Mojokarang terbit tanggal 26-04-2017, Surat Ukur No. 700/Mojokarang/2017 tanggal 12-04-2017, luas 305 m² atas nama SUTINAH ;-----
10. Bukti T. I – 10 : Fotokopi sesuai asli, Blangko Model A Permohonan Hak atas nama SUTINAH tertanggal 26-01-2017 ;-----
11. Bukti T. I – 11 : Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3516096306570002 atas nama SUTINAH ;-----
12. Bukti T. I – 12 : Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3516096308630002 atas nama SRI WULANDARI ;-----
13. Bukti T. I – 13 : Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3516090308630001 atas nama SHOLIHIN ;-----
14. Bukti T. I – 14 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Pemasangan Dan Persetujuan Tanda Batas Bidang Tanah tertanggal 26 Januari 2017 atas nama SUTINAH ;-----
15. Bukti T. I – 15 : Fotokopi sesuai asli, Kutipan Dari Buku Huruf C Desa atas C No. 39 atas nama DJOSARI PAIRIN ;-----

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **47** dari **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T.I – 16 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama SUTINAH tertanggal 26-1-2017 ;-----
17. Bukti T.I – 17 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 973/402/416-309.4/2017 yang diterbitkan Kepala Desa Mojokarang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto tertanggal 26-1-2017 ;-----
18. Bukti T.I – 18 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah tertanggal 26-1-2017 atas nama SUTINAH ;-----
19. Bukti T.I – 19 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Sutinah tertanggal 26-1-2017 ;-----
20. Bukti T.I – 20 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Sutinah tertanggal 26-1-2017 ;-----
21. Bukti T.I – 21 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Kesaksian tertanggal 26-1-2017 ;-----
22. Bukti T.I – 22 : Fotokopi sesuai legalisasi, Letter C Nomor 39 atas nama DJOSARI PAIRIN ;
23. Bukti T.I – 23 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Hibah tertanggal 26-1-2017 atas nama SUTINAH ;-----
24. Bukti T.I – 24 : Fotokopi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Tahun 2015 NOP. 35.16.100.004.012-0107.0 atas nama wajib pajak SUTINAH ;-----
25. Bukti T.I – 25 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama SUTINAH ;-----
26. Bukti T.I – 26 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan BPHTB Terhutang tertanggal 26-1-2017 atas nama SUTINAH ;-----

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **48** dari **68**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T.I – 27 : Fotokopi sesuai asli, Formulir Isian Inventarisasi Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tertanggal 31-01-2017 atas nama Sutinah ;-----
28. Bukti T.I – 28 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Sutinah ;-----
29. Bukti T.I – 29 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Pengesahan Pengumuman data Fisik Dan Data Yuridis Nomor : 1789/2017 dari Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ;-----
30. Bukti T.I – 30 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Desa Nomor : 470/158/416-313.4/IX/2017 tertanggal 04 September 2017, yang diterbitkan Kepala Desa Mojokarang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto ;-----
31. Bukti T.I – 31 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Anggota Tim Peneliti Tanah tertanggal 31 Januari 2017 ;-----
32. Bukti T.I – 32 : Fotokopi sesuai asli, Risalah Penelitian Data Yuridis dan Data Penetapan Batas Desa Mojokarang NIB : 00902 atas nama Sutinah oleh Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tertanggal 26-04-2017 ;-----
33. Bukti T.I – 33 : Fotokopi sesuai asli, Formulir Isian Inventarisasi Dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Mojokarang, Kematan Dlanggu atas nama Suwandi tertanggal 31-01-2017 ;-----
34. Bukti T.I – 34 : Fotokopi sesuai asli, Permohonan Sertipikat atas nama Suwandi yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tertanggal 26-01-2017 ;-----
35. Bukti T.I – 35 : Fotokopi sesuai asli, Kutipan Dari Buku Huruf C Desa No. 39 atas nama Djosari Pairin tertanggal 26-1-2017 ;-----
36. Bukti T.I – 36 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Suwandi tertanggal 26-1-2017 ;-----

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **49** dari **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti T.I – 37 : Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3516091109740002 atas nama SUWANDI Desa Pekuwon, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto ;-----
38. Bukti T.I – 38 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat yang diterbitkan Kepala Desa Mojokarang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto Nomor : 973/400/416-309.4/2017 tertanggal 26-1-2017 ;-----
39. Bukti T.I – 39 : Fotokopi sesuai legalisasi, IPEDA No. 39 atas nama DJOSARI PAIRIN ;-----
40. Bukti T.I – 40 : Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Hibah Sutinah kepada Suwandi tertanggal 26-1-2017 ;-----
41. Bukti T.I – 41 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah tertanggal 26-1-2017 atas nama Suwandi ;-----
42. Bukti T.I – 42 : Fotokopi sesuai asli, Persetujuan Tanda Batas Bidang Tanah tertanggal 26 Januari 2017 atas nama Suwandi ;-----
43. Bukti T.I – 43 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Suwandi, Dusun Pekuwon 3/02, Desa Pekuwon, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto ;-----
44. Bukti T.I – 44 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Desa Nomor : 470/158/416-313.4/IX/2017 tertanggal 04 September 2017, yang diterbitkan Kepala Desa Mojokarang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto ;-----
45. Bukti T.I – 45 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Suwandi tertanggal 26 Januari 2017 ;-----
46. Bukti T.I – 46 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Suwandi, Dusun Pekuwon 3/02, Desa Pekuwon, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto yang telah diketahui oleh Kepala Desa Mojokarang Reg. No : 973/400/416-309.4/2017 tertanggal 26-1-2017 ;-----

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **50** dari **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bukti T.I – 47 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik) atas nama Suwandi tertanggal 26-1-2017 ;-----
48. Bukti T.I – 48 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Kesaksian atas nama 1. Sholihin dan 2. Sriwulandari tertanggal 26 Januari 2017 ;---
49. Bukti T.I – 49 : Fotokopi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Tahun 2016 NOP : 35.16.100.004.012-0107.0 atas nama Sutinah ;-----
50. Bukti T.I – 50 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan BPHTB atas nama Suwandi tertanggal 26-1-2017 ;-----
51. Bukti T.I – 51 : Fotokopi sesuai asli, Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas Desa Mojokarang NIB. 00889 atas nama Suwandi ;-----
52. Bukti T.I – 52 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Anggota Tim Peneliti Tanah tertanggal 31 Januari 2017 ;-----
53. Bukti T.I – 53 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Pengesahan Hasil Pengumuman Nomor : 1789/2017 yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tertanggal 26-04 2017 ;-----
54. Bukti T.I – 54 : Fotokopi sesuai asli, Surat Permohonan Sertipikat atas nama Yuliatin K tertanggal 26-01-2017 ;-----
55. Bukti T.I – 55 : Fotokopi sesuai asli, Formulir Isian Inventarisasi Dan Identifikasi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atas nama Yuliatin tertanggal 31-01-2017 ;-----
56. Bukti T.I – 56 : Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 351609540790002 atas nama Yuliatin ;-----
57. Bukti T.I – 57 : Fotokopi sesuai asli, Kutipan Dari Buku Huruf C Desa No. 39 atas nama Djosari Pairin tertanggal 26-1-2017 ;-----

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **51** dari **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bukti T.I – 58 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Yuliatin tertanggal 26-1-2017 ;-----
59. Bukti T.I – 59 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat yang diterbitkan Kepala Desa Mojokarang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto Nomor : 973/399/416-309.4/2017 tertanggal 26-1-2017 ;-----
60. Bukti T.I – 60 : Fotokopi, Buku Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) No. 39 atas nama Djosari Pairin ;-----
61. Bukti T.I – 61 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah tertanggal 26-1-2017 atas nama Yuliatin ;-----
62. Bukti T.I – 62 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Hibah Sutinah kepada Yuliatin tertanggal 26-1-2017 ;-----
63. Bukti T.I – 63 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Yuliatin ;-----
64. Bukti T.I – 64 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Pemasangan Dan Persetujuan Tanda Batas Bidang Tanah 26 Januari 2017 atas nama Yuliatin ;-----
65. Bukti T.I – 65 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Desa Nomor : 470/158/416-313.4/IX/2017 tertanggal 04 September 2017, yang diterbitkan Kepala Desa Mojokarang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto ;-----
66. Bukti T.I – 66 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Kesaksian atas nama 1. Sholihin dan 2. Sriwulandari tertanggal 26 Januari 2017 ;
67. Bukti T.I – 67 : Fotokopi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Tahun 2016 NOP : 35.16.100.004.012-0107.0 atas nama Sutinah ;-----
68. Bukti T.I – 68 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Yuliatin tertanggal 26-01-2017, perihal : Tanah yang dimohon tidak terkena ketentuan tanah Absentee dan tidak melebihi luas dimohon ;

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **52** dari **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Bukti T.I – 69 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Yuliatin tertanggal 26-01-2017, perihal : Kebenaran Materiil dalam rangka permohonan/pengakuan hak atas tanah ;-----
70. Bukti T.I – 70 : Fotokopi sesuai asli, Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Mojokarang No. 00888 oleh Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto tertanggal 26-04-2017 ;-----
71. Bukti T.I – 71 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan BPHTB atas nama Yuliatin tertanggal 26-1-2017 ;-----
72. Bukti T.I – 72 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Pengesahan Hasil Pengumuman Nomor : 1789/2017 yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tertanggal 26-04 2017 ;-----
73. Bukti T.I – 73 : Fotokopi sesuai asli , Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Anggota Tim Peneliti Tanah tertanggal 31 Januari 2017 ;-----
74. Bukti T.I – 74 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Yuliatin ;-----
75. Bukti T.I – 75 : Fotokopi sesuai asli, Tanda Terima Pendaftaran Berkas Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto Nomor : 5482/2017 atas nama Sutinah ;-----
76. Bukti T.I – 76 : Fotokopi sesuai asli, Tanda Terima Pendaftaran Berkas Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto Nomor : 5480/2017 atas nama Suwandi ;-----
77. Bukti T.I – 77 : Fotokopi sesuai asli, Tanda Terima Pendaftaran Berkas Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto Nomor : 5479/2017 atas nama Yuliatin ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat – I tidak mengajukan saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;-----

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman 53 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat - II telah mengajukan pula alat bukti berupa fotokopi bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan pula dengan asli maupun fotokopinya yang diberi tanda T II – 1 sampai dengan T II – 2, yang rinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T II – 1 : Fotokopi, Surat Pernyataan Hibah dari 1. Sdr. Josari al. Pairoen dan 2. Sdr. Warsi kepada Sdr. Sutinah al. Bok Suwandi tertanggal 20-8-1975 ;-----

2. Bukti T II – 2 : Fotokopi sesuai asli, Leter C No. 39 atas nama Djosari Pairin; Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat – II tidak mengajukan saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Para Tergugat II telah mengajukan pula alat bukti berupa fotokopi bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan pula dengan asli yang diberi tanda T II Intv – 1 sampai dengan T II Intv – 5, yang rinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti T II Intv – 1 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Sdr. Josari al. Pairoen dan Sdr. Warsi tertanggal 20-8-1975 ;-----

2. Bukti T II Intv – 2 : Fotokopi sesuai asli, Surat Kematian No. 26/1978 tertanggal 7-7-1978 atas nama P. Josari yang diterbitkan Kepala Desa Mojokarang, Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto ;-----

3. Bukti T II Intv – 3 : Fotokopi sesuai asli, Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 234/1981/SP.P.N.Mr tanggal 16 Juli 1981;-----

4. Bukti T II Intv – 4 : Fotokopi sesuai asli, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor : 257/1981/Perdata tanggal 13 Januari 1982 ;-----

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **54** dari **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T II Intv – 5 : Fotokopi sesuai asli, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi
Surabaya Nomor : 152/1983 PERDATA tanggal
28 September 1983 ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Para Tergugat II Intervensi
mengajukan 1 (satu) saksi bernama : SUMADI, yang pada pokoknya
menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

Saksi : SUMADI :-----

- Bahwa sejak Tahun 1965 sampai dengan Tahun 2002 saksi menjabat sebagai
Kepala Dusun pada Pemerintahan Desa Mojokarang ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Bpk. Josari dan Bpk. Dul/Pak Dul ;-----
- Bahwa Pak. Dul mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu : Karni, Karti, Ponidi,
Paima, Mislan, Fatema ;-----
- Bahwa orang tua laki-laki Bpk. Djoseri bernama Pak Dul ;-----
- Bahwa Bpk. Djoseri pernah menghibahkan tanah sawahnya kepada
Ibu. Sutinah ;-----
- Bahwa saksi mengetahui atas Surat Pernyataan Sdr. Josari al. Pairoen dan Sdr.
Warsi tertanggal 20-8-1975 ;-----
- Bahwa yang hadir pada saat pernyataan hibah, diantaranya adalah Bpk. Josari,
Ibu Warsi, Ibu Sutinah dan dihadiri para saksi Sdr. Tamari, Sdr. Tamseri,
Sdr. Ponidi, Sdr. Marsim dan yang lain saksi tidak ingat ;-----
- Bahwa dalam Surat Pernyataan Hibah tersebut sebagian para saksi ada yang
tidak hadir ;-----
- Bahwa Bpk. Djoseri menikah dengan Ibu. Warsi dan tidak mempunyai anak ;-----
- Bahwa Bpk. Djoseri pernah mengangkat anak yang bernama Sutinah ;-----
- Bahwa Ibu Sutinah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : Sdr. Suwandi dan
satunya saksi tidak ingat ;-----
- Bahwa yang dihibahkan Bpk. Djoseri kepada Ibu. Sutinah berupa tanah darat
dan tanah gogolan ;-----
- Bahwa pada saat hibah tersebut tidak ada yang merasa keberatan;-----

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman 55 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas sengketa tanah tersebut saksi tidak pernah dihadirkan pada persidangan sebagai saksi dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Mojokerto ;-----
- Bahwa pada Tahun 1982 pernah ada pemberitahuan terkait adanya sengketa perdata pada Pengadilan Negeri Mojokerto kepada Pemerintahan Desa ;-----
- Bahwa Ibu. Sutinah tidak pernah menyewakan tanahnya tersebut kepada pihak lain ;-----
- Bahwa Ibu Sutinah sejak berusia 4 Tahun telah dirawat dan ikut Bpk. Djosari ;---
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Bpk. Djosari dan Ibu. Warsi pernah meminta penetapan pengangkatan anak atas nama Sdr. Sutinah di Pengadilan menjadi anak kandung ;-----
- Bahwa orang yang bernama Parno b P. Dul sesuai pada Buku Leter C No. 599, beliau adalah anak dari mertua Pak Dul ;-----
- Bahwa Buku Letter C No. 39 Desa Mojokarang atas nama Bpk. Djosari ;-----
- Bahwa berdasarkan Buku Leter C Desa Majokarang No. 39 untuk tanah darat dan tanah kering Bpk. Djosari menghibahkan kepada Sdr. Sutinah ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kaitan atau tidak antara Leter C No. 39 dengan Leter C No. 599 Desa Mojokarang ;-----
- Bahwa Bpk. Djosari pernah memberi hewan sapi kepada saudara-saudaranya dan saksi menyaksikan sendiri ;-----
- Bahwa pelaksanaan proses hibah Bpk. Djosari kepada Ibu Sutinah dilaksanakan di
Rumah Kepala Desa
Mojokarang ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap proses hibah tersebut sudah disahkan pada PPAT/Notaris ;-----
- Bahwa saksi hanya mengetahui saja dan tidak sebagai saksi dalam proses hibah tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan lokasi di atas tanah yang menjadi bagian dari

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **56** dari **68**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa, yang pada intinya para pihak menunjuk pada bidang yang sama atas tanah yang menjadi bagian dari objek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di persidangan pada tanggal 30 Januari 2018 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya para pihak mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dan tercatat dalam berita acara persidangan, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah :-----

I. TERGUGAT I ; -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1347 Desa Mojokarang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, sesuai Surat Ukur Nomor 686/Mojokarang/2017 tanggal 26 April 2017 dengan luas 404 M² atas nama YULIATIN (vide bukti T.I – 3) ;-----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1348 Desa Mojokarang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, sesuai Surat Ukur Nomor 687/Mojokarang/2017 tertanggal 26 April 2017 dengan luas 423 M² atas nama SUWANDI (vide bukti T.I – 6) ;-----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor :1360 Desa Mojokarang, kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, sesuai Surat Ukur Nomor 700/Mojokarang/2017 tertanggal 26 April 2017 dengan luas 305 M² atas nama SUTINAH (vide bukti T.I – 9) ;-----

II. TERGUGAT II ;-----

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **57** dari **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Buku/Leter C Nomor 39 dengan Persil 773 pada Tahun 1975 luas 480 atas nama YULIATIN terletak di Dukuh Jatisari, Desa Mojokarang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto ;-----
2. Buku/Leter C Nomor 39 dengan Persil 773 pada Tahun 1975 Luas 430 atas nama SUWANDI terletak di Dukuh Jatisari, Desa Mojokarang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto ;-----
3. Buku/Leter C Nomor 39 dengan Persil 773 Pada Tahun 1975 luas 820 atas nama SUTINAH terletak di Dukuh Jatisari, Desa Mojokarang Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, pihak Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam jawabannya tertanggal 17 Oktober 2017, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan kompetensi absolut ;-----
Bahwa memperhatikan obyek gugatan terurai di atas maka apabila kita kaitkan dengan Pasal 62 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok persengketaan berkenan untuk memutus gugatan ini dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak masuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Pokok permasalahan dari Gugatan ini adalah sengketa Hak, bukan sengketa administrasi Negara, dan apabila terjadi sengketa maka ranah uji materil terlebih dahulu harus menguji hak keperdataannya melalui Peradilan Umum, bukan secara serta merta mengesampingkan uji materil kepemilikannya dan langsung uji materil terhadap beschiking yang terbit di atas tanah sengketa;---
2. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur ;-----
Dalam Posita Gugatan Halaman 3 disebutkan bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **58** dari **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Namun dalam Posita Gugatan Nomor 3 Halaman 5 Penggugat menyebutkan : bahwa dengan terbitnya obyek sengketa a quo mengakibatkan kerugian langsung kepada Penggugat, yakni mengalami kerugian materiil dan immaterial dan mohon dibatalkan. Bahwa dari kedua posita pada halaman 3 dan halaman 5 tersebut terjadi kontradiksi dan membingungkan, oleh karena itu gugatan menjadi kabur.;-----

3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak ; -----

Bahwa apabila dicermati obyek sengketa berupa Leter C bukan produk Tergugat I maupun Tergugat II, oleh karena itu seharusnya Penggugat melibatkan dan menarik pihak yang menerbitkan Leter C tersebut ke dalam perkara ini sebagai Tergugat, namun tidak dilakukan oleh Penggugat;-----

4. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan/legal standing ;-----

Penggugat (TAMARI) adalah salah seorang Penggugat dalam perkara Nomor : 257/1981/ Perdata antara KARNI, Dkk (Para Penggugat) melawan WARSI, Dkk (Para Tergugat), yaitu sebagai Penggugat ke IX yang telah di putus Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 13 Januari 1982, yang intinya mengabulkan gugatan Para Penggugat, selanjutnya Para Tergugat mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor : 152/1983/Perdata pada tanggal 28 September 1983 yang amarnya menerima permohonan banding Penggugat pembanding. Bahwa dari Putusan Banding tersebut pihak Penggugat tidak melakukan upaya hukum kasasi sehingga putusan tersebut di nyatakan Inkracht atau berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat Intervensi, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya pada tanggal 31 Oktober 2017 dan Tergugat I serta Para Tergugat Intervensi menanggapi dupliknya pada tanggal 7 Nopember 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menunjukan bahwa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas pembuktian bebas, Hakim tidak

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman 59 dari 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung pada dalil-dalil dan fakta yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan
(*vrijbewijs*);-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi tentang kewenangan mengadili gugatan Penggugat kabur dan gugatan kurang pihak, sebelumnya Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kepentingan dari Penggugat yaitu pada eksepsi ke 4 (empat), sebagaimana telah disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengenal adanya adagium yang menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus ada kepentingan (*point d' interest point d' action*), sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (*no interest no action*);-----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tidak mengatur secara jelas mengenai kriteria kepentingan, sedangkan unsur kepentingan tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa arti kepentingan dapat pula dipahami dari doktrin yang menyatakan bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa
(*Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Sinar Harapan, Halaman 37-40*);-----

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman 60 dari 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan adalah suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan harus ditentukan dengan adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara di lain pihak, akan tetapi hak menggugat baru diperkenankan apabila kepentingan merasa dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan perihal kepentingan terlebih dahulu di lihat apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa atau tidak, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Pak Doel, yang semasa hidupnya Pak Doel mempunyai 3 (tiga) bidang tanah

yaitu :-----

1. Sebidang Tanah pekarangan, luas 0.141 ha (1410 M²), terletak di Dukuh Jatisari, Desa Mojokarang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto dengan

batas-batasnya sebagai berikut : -----

- Di sebelah utara : Jalan Pedukuhan ;-----
- Di sebelah Timur : Sungai Kecil ;-----
- Di sebelah selatan : Sawah Pak Sulaiman ;-----
- Di sebelah Barat : Pekarangan Mbok Tunj ;-----

2. Sebidang Tanah Luas 037 ha, terletak di Dukuh Jatisari, Desa Mojokarang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, dengan batas-batas sebagai

berikut : -----

- Di sebelah Utara : Sungai Kecil ;-----
- Di sebelah Timur : Sungai besar ;-----
- Di sebelah Selatan : Sawah Matahulu atau Ganjaran ;-----
- Di sebelah Barat : Jalan Dukuhan ;-----

3. Sebidang tanah pekarangan, Luas 0.212 ha, terletak di Dukuh Jatisari, Desa Mojokarang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **61** dari **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di sebelah Utara : Sawah Pak Darmi ; -----
- Di Sebelah Timur : Sungai besar ; -----
- Di sebelah Selatan : Sawah Pak Samiun ; -----
- Di sebelah Barat : Sungai Dukuhan ; -----

(vide bukti P-13) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Para Tergugat Intervensi membatahnya dengan mendalilkan bahwa Tanah obyek sengketa yang di terbitkan Tergugat berasal dari Leter C Nomor 39 atas nama Djosari Pairin (vide bukti T.II – 2) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil yang di kemukakan Para Pihak, serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Pak Doel mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : 1). Pak KARNI, 2). DJOSARI PAIRIN, 3). Mbok TIAH, 4). Mbok MURTI ;-----
- Bahwa Mbok MURTI mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu: 1). TAYIB, 2). TAMSARI, 3). MISTARI, dan 4). TAMARI (Penggugat) ;-----
- Bahwa Djosari Pairin mempunyai tanah yang tercatat dalam buku Leter

C Nomor : 39 ;-----

- Bahwa Pak DJOSARI PAIRIN menikah dengan WARSI tidak mempunyai anak;
- Bahwa Pak DJOSARI PAIRIN dan WARSI mengangkat anak yang bernama

SUTINAH (vide P-8 = T.Interv-3) ;-----

- Bahwa DJOSARI PAIRIN meninggal Dunia pada tanggal 7 Juli 1978 ;-----
- Bahwa DJOSARI PAIRIN menghibahkan tanahnya kepada SUTINAH anak

angkatnya yaitu : -----

- a. Sebidang tanah pekarangan tersebut Petok D No. 39 Persil No.67 d. I

seluas Kurang lebih 0,141 Ha ;-----

- b. Sebidang Tanah Sawah bekas tanah gogolan yang sudah menjadi Hak Milik

tersebut achte No.118 tertanggal 8 Juni 1974 seluas kurang lebih

5820 M² ;-----

- c. Sebidang tanah sawah bekas gogolan yang sudah menjadi hak milik

tersebut achte No. 390 tertanggal 4 Pebruari 1975 seluas kurang lebih

2120 M² ;-----

(vide bukti T.Interv – 1) ;-----

- Bahwa Para ahli waris dari Pak Doel yaitu KARNI, KARTI, PAIMAH, PONIDI, PATEMAH, MISLAN, TUNI, TAYIB, TAMSERI, MISTARI dean TAMARI

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **62** dari **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) pada tahun 1981 menggugat WARSI dan SUTINAH di Pengadilan

Negeri Mojokerto dalam Perkara Nomor : 257/1981/Perdata tanggal 13 Januari

1982 (vide bukti T.Interv – 4) ;-----

- Bahwa dari perkara tersebut di atas, Para ahli waris Pak Doel mengajukan Upaya Hukum Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor Perkara : 152/1983/Perdata tanggal 28 September 1983 (vide bukti T.Interv – 5) ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan Penggugat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mencermati bukti T.II - 2 yaitu Buku/Leter C Nomor 39 dengan persil 773 pada Tahun 1975 luas 480 atas nama YULIATIN terletak di Dukuh Jatisari, Desa Mojokarang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Buku/Leter C Nomor 39 dengan Persil 773 pada Tahun 1975 Luas 430 atas nama SUWANDI terletak di Dukuh Jatisari, Desa Mojokarang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Buku/Leter C Nomor 39 dengan Persil 773 Pada Tahun 1975 luas 820 atas nama SUTINAH terletak di Dukuh Jatisari, Desa Mojokarang Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto (obyek sengketa 1, 2, dan 3), Majelis menemukan fakta hukum bahwa obyek sengketa 1,2 dan 3 tersebut diperoleh dari pecahan letter c Nomor 39 atas nama Djosari Pairin berdasarkan hibah tertanggal 20 Agustus 1975 dari Josari al.Pairoen dan Warsi kepada Sutinah al. bok Suwandi (bukti T.Intervensi -1) dimana Surat Hibah ini juga disaksikan oleh Tamari (in casu Penggugat) ;-----

Menimbang, bahwa mencermati Sertipikat Hak Milik Nomor : 1347 Desa Mojokarang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, sesuai Surat Ukur Nomor : 686/Mojokarang/2017 tanggal 26 April 2017 dengan luas 404 M² atas nama YULIATIN (vide bukti T.I – 3) ; Sertipikat Hak Milik Nomor 1348 Desa Mojokarang, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, sesuai Surat Ukur Nomor 687/Mojokarang/2017 tertanggal 26 April 2017 dengan luas 423 M² atas nama SUWANDI (vide bukti T.I – 6) ; Sertipikat Hak Milik 1360 Desa Mojokarang,

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **63** dari **68**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, sesuai Surat Ukur Nomor 700/Mojokarang/2017 tertanggal 26 April 2017 dengan luas 305 M² atas nama SUTINAH (vide bukti T.I – 9), yaitu obyek sengketa 4, 5 dan 6, pada bagian huruf i) Petunjuk menerangkan, C Desa No. 39 Persil 67 d ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.Intervensi - 4 yaitu putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dengan Nomor Perkara : 257/1981/Perdata, di putus dengan amar sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan bahwa Almarhum Pak Karni, Almarhum Pak Djosari, Almarhumah

Mbok Tiah, dan almarhumah Mbok Murti adalah para ahli waris dari pak Doel;

3. Menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum Pak

Karni, Almarhumah Mbok Tiah dan Almarhumah Mbok Murti;-----

4. Menghukum Tergugat I untuk mentaati atau menuruti Keputusan Pengadilan

Negeri Mojokerto dalam perkara ini ;-----

5. Menolak Gugatan untuk selebihnya ;-----
6. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul

dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan hukum putusan Nomor : 257/1981/Perdata PN.Mojokerto tersebut diatas pada halaman 35 (tiga puluh lima) di sebutkan : *“menimbang, bahwa dari seluruh uraian di atas, terbukti bahwa Tergugat II anak angkat yang syah dari suami istri Djosari Pairin dan Warsi (Tergugat I), maka Tergugat II adalah satu-satunya ahli waris dari suami istri Djosari Pairin dan Warsi “. Dari segi materiil perbuatan hibah yang dilakukan oleh Djosari dan Warsi kepada SUTINAH telah benar-benar terjadi secara terang, nyata dan tunai, serta terjadi secara syah;. Dan bahwa tanah sengketa yang dihibahkan **bukan barang peninggalan Pak Doel**, maka kami berpendapat tanah pekarangan sengketa dan sawah-sawah sengketa oleh Djosari Pairin dan Warsi kepada Sutinah adalah Syah;-----*

Menimbang, bahwa terhadap Perkara tersebut Penggugat mengajukan Upaya Hukum Banding Nomor : 152/1983/Perdata tanggal 28 September 1983 yang amarnya sebagai berikut :-----

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **64** dari **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Para Penggugat Pembanding ;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 13 Januari 1982 Nomor : 257/1981/Pdt yang di mohonkan banding tersebut dan mengadili sendiri ;-----
3. Menolak gugatan Penggugat Pembanding untuk seluruhnya ;-----
4. Menghukum para Penggugat Pembanding untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp.8500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa pada putusan Banding tersebut di atas pada bagian pertimbangan hukum halaman 3 (tiga) menyebutkan bahwa “ setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan memeriksa berkas perkara secara seksama atas hasil pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Maka Pengadilan Tinggi Surabaya berkesimpulan :-----

- Bahwa Tergugat II adalah anak angkat dari Suami Istri Djosari Pairin dan Tergugat I (WARSI) ;-----
- Bahwa Hibah yang dilakukan oleh Djosari Pairin dan Tergugat I Kepada Tergugat II (SUTINAH) telah terjadi secara terang nyata dan tunai ;-----
- Bahwa tanah dan sawah sengketa yang di hibahkan tersebut bukan barang peninggalan pak Doel ; (vide bukti T.Intervensi-5), dan Majelis sependapat dengan pertimbangan hokum Pengadilan Negeri Mojokerto dan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis juga tidak menemukan salah satu alat bukti surat yang membuktikan bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa adalah milik Pak Doel, dan terkait Leter C Nomor : 599 yang tercatat atas nama Parno Bin Pak Dul tidaklah terkait dengan obyek sengketa atau bukan termasuk tanah obyek sengketa yang dimaksud (vide bukti P-13) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara hukum Penggugat **tidak** mempunyai hubungan hukum terhadap semua obyek sengketa, maka terhadap hal tersebut Penggugat

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **65** dari **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai kualitas/kepentingan untuk mengajukan gugatan yang mempersoalkan keabsahan obyek sengketa sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat II Intervensi, perihal Kepentingan/Legal Standing dikabulkan, maka dalil-dalil lainnya dalam masing-masing Eksepsi Para Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan dan diberikan penilaian hukum lagi ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

---Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat II Intervensi telah dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan oleh karena itu maka seluruh dalil Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **66** dari **68**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Mengingat, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3 tentang kepentingan/legal standing ;-----
-

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Onvankelijk Velkraard) ; ----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.936.000 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 6 Pebruari 2018 oleh **LIZA VALIANTY, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **LUSINDA PANJAITAN, S.H.,M.H.** dan **MERNA CINTHIA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari **Selasa**, tanggal **13 Pebruari 2018** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **EDY SUYANTO, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti Hakim-Hakim Anggota, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat II dan Kuasa Para Tergugat Intervensi serta tidak dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat I ;-----

1. **LUSINDA PANJAITAN, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **67** dari **68**

2. **MERNA CINTHIA, S.H.,M.H.**

LIZA VALIANTY, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

EDY SUYANTO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:-----

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	395.000,-
3. Biaya PS	:	Rp.	3.500.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-

J u m l a h : Rp. 3.936.000,-
(tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor: 94/G/2017/PTUN.SBY, halaman **68** dari **68**